

TA'ZIR SEBAGAI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Girikesumo Desa
Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar S. 1 Sarjana Syariah



Disusun Oleh:

Muhamad Ibrohim
NIM: 112211047

JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016

Drs. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004
Jl. Wismasari RT05/02 Ngaliyan, Semarang

Dr. H. Tolhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005
Jl. Pungkuran No: 133 Mranggen, Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdra. Muhamad Ibrohim
Kpd. Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Muhamad Ibrohim

NIM : 112211047


Judul Skripsi : **TA'ZIR SEBAGAI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN (studi kasus di pondok pesantren Girikesumo Desa banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimuaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 11 Januari 2016

Pembimbing I



Drs. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II



Dr. H. Tolhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Telp./Fax. (024) 7601291. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhamad Ibrohim
NIM : 112211047
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ SJ
Judul Skripsi : **TA'ZIR SEBAGAI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Girikesumo Desa Banyumeneng
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

26 Januari 2016

dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/ S1)

Semarang 29 Januari 2016

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002
Penguji I

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004
Penguji II

Prof. Dr. H. Muslich, MA.
19560630 198103 1 003
Pembimbing I



Anthin Lathifah, M.Ag
19751107 200112 2 002
Pembimbing II

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Dr. H. Tolhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa ayat 59)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan Doa dan keringat telah turut memberikan warna dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang selalu tetap berada di sekitarku dan khususnya orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, *special thanks to*:

1. Ibu, Ibu, Ibu, dan Bapakku (Maryam & Carmad) serta kakak-kakakku (Wigno, Wikuningsih, Siti Atmah) yang tak henti-hentinya mendoakanku, mendukungku baik moral maupun materiil. Dan selalu selalu mencurahkan kasih sayang dan nasihat-nasihat yang akan saya tanamkan selalu dalam hati.
2. Dosen-dosen UIN Walisongo Semarang, Khususnya Jurusan Jinayah siyazah yang sudah memberikan begitu banyak Ilmu pengetahuan.
3. Sahabat-sahabat Kontrakan Pink (Robert, Nawawi, Syaeful, Contong, Ato, Fathi, Takim), teman-teman jurusan Jinayah Siyazah & teman-teman seangkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Ilmu kita barokah dan bermanfaat
4. Keluarga besar pencak silat PSHT (persaudaraan setia hati teratai) yang senantiasa membimbingku dalam berorganisasi
5. Sahabat-sahabat dari kota asal Brebes yang selalu memberikan dukungan dan canda tawa
6. Teman-teman KKN ke 65 Posko 24 kalian adalah sahabat dan keluarga baruku
7. Sahabat, teman, musuh, pemberi warna dalam hidup, yaitu Faizatul Muyasaroh bin Rasdi. Banyak Warna-Warna yang indah dalam pelangi tapi tak ada warna yang seindah saat diri ini bersamamu

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Januari 2016

Deklarator,



Muhamad Ibrohim

NIM: 112211047

ABSTRAK

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam, hukum yang digunakan adalah hukum Islam, terbukti dengan adanya hukuman *ta'zir* yang diterapkan. Pondok pesantren menggunakan *ta'zir* bagi santri yang melanggar tata tertib pesantren, biasanya dita'zir dengan dijemu, disiram air comberaan dan digundul bahkan ada pondok pesantren yang menggunakan hukum cambuk, tapi sayangnya kebanyakan pondok kurang menghiraukan aturan-aturan hukum Islam. Terbukti semua pelanggaran yang dilakukan oleh santrinya, baik pelanggaran moral maupun pelanggaran yang menyangkut tindak pidana disamakan yaitu dengan dihukum *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan hak Ulil Amri untuk menentukan hukumnya akan tetapi di pondok pesantren pengasuhlah yang mempunyai hak untuk menentukan *ta'zir*, seperti pondok pesantren Girikesumo ketika ada sebuah kasus pencurian bukan dipotong tangannya melainkan di *ta'zir*. Dari uraian di atas dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut: (1) apa dasar hukum pondok pesantren Girikesumo dalam penerapan hukuman *ta'zir* sebagai sanksi tindak pidana pencurian. (2) bagaimana implementasi *ta'zir* sebagai sanksi tindak pencurian di pondok pesantren Girikesumo.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) obyek penelitian di Pondok Pesantren Girikesumo. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa informasi kepala Kepesantrenan, Ustadz, Pengurus, dan Santri, sumber data sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif, dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah pelaksanaan Hukumaan *ta'zir* sebagai sanksi tindak pidana pencurian yang dianalisis menggunakan hukum Islam yang berhubungan dengan ketentuan pencurian.

Dari hasil penelitian peneliti Syariat menetapkan pandangan yang realistis dalam menghukum seseorang yang melakukan jarimah, tidak semata-mata ketika terjadi sebuah pelanggaran harus dihukum dengan apa yang tertera dalam *nash* Al-Quran maupun hadist. Akan tetapi perlu digali lebih dalam *nash* tersebut. Pondok pesantren Girikesumo berusaha menggali lebih dalam tentang berbagai macam

jarimah atau pelanggaran yang dilakukan oleh santrinya kemudian menerapkan sanksi yang lebih realistis dan maslahat, yaitu hukuman *ta'zir*. Disamping *ta'zir* sebagai hukuman di pondok pesantren Girikesumo *ta'zir* juga berfungsi sebagai pendidikan dan pengajaran bagi santri sebagai cermin dalam kehidupan beragama. dasar hukum yang digunakan di pondok pesantren Girikesumo sudah sesuai dengan hukum pidana islam yaitu pencuri dihukum *ta'zir* bukan lagi *hadd* potong tangan karena unsur-unsur dan syarat pencurian yang tidak terpenuhi akan tetapi dalam penyerahan *ta'zir* nya tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. *Ta'zir* di pondok pesantren Girikesumo menggunakan *ta'zir* dalam segi bahasa yaitu *ta'dib*, bukan lagi menggunakan *ta'zir* dalam segi hukum pidana Islam.

Kata kunci: Pencurian, *Ta'zir*, Pesantren

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hukuman *Ta'zir* Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pondok Pesantren Girikesumo, Desa banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Syariah dalam Ilmu Siyasah Jinayah pada Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Tak lupa peneliti haturkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman, sehingga dapat menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Skripsi ini disadari bahwa dalam proses penyusunannya tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang beserta wakil dekan I, II, dan III.
3. Drs. Rokhmadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah beserta staf-stafnya.
4. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku pembimbing 1 dan Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag. selaku Pembimbing 2 yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen jurusan Siyasah Jinayah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis melaksanakan kuliah.

6. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan maksimal selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Kepada pengasuh dan kepala Kepesantrenan beserta yang ada dilingkungan pondok pesantren Girikesumo atas izin dan bantuan yang diberikan selama peneliti melakukan penelitian.
8. Bapak, Ibu, dan keluarga tercinta yang selalu memberi semangat atas segala pengorbanan yang telah diberikan, do'a restu dan keridhaan mereka menjadi kekuatan yang luar biasa bagi peneliti.
9. Teman-teman Jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2011 khususnya kelas SJA yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam mengajarkan arti kehidupan, kesederhanaan dan kerendahan hati untuk penulis.

Peneliti tidak dapat memberikan apa-apa kepada mereka semua selain ucapan terima kasih yang tulus serta iringan do'a, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dan melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya. Harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Januari 2016
Penyusun

Muhamad Ibrohim
NIM. 112211047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TA'ZIR PENCURIAN DAN PESANTREN	
A. Tindak Pidana Pencurian	
1. Pengertian Pencurian	15
2. Dasar Hukum Pencurian	16
3. Unsur-unsur Pencurian	19
4. Syarat-syarat Pencurian	24
5. Hukuman Pencurian	25

B. Hukuman <i>Ta'zir</i>	
1. Pengertian <i>Ta'zir</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Ta'zir</i>	31
3. Jenis-jenis <i>Ta'zir</i>	32
4. hikmah <i>ta'zir</i> dan perbedaannya dengan <i>hudud</i> ...	35
C. PESANTREN	
1. Pengertian Pesantren.....	36
2. Pesantren Sebagai Lembaga pendidikan agama Islam	37
3. Ciri umum pendidikan pesantren	38

**BAB III PELAKSANAAN *TA'ZIR* SEBAGAI SANKSI
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK
PESANTREN GIRIKESUMO**

A. Latar Belakang Berdirinya Pesantren dan Perkembangannya	40
B. Tata Tertib Santri Di Pondok Pesantren Girikesumo	49
C. Pelaksanaan <i>Ta'zir</i> Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Girikesumo.....	55

**BAB IV DASAR HUKUM PIDANA ISLAM DAN
IMPLEMENTASI *TA'ZIR* SEBAGAI SANKSI
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK
PESANTREN GIRIKESUMO**

A. Dasar Hukum <i>Ta'zir</i> sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian	64
------------------------------------------------------------------------------	----

B. Implementasi <i>Ta'zir</i> sebagai Sanksi Tindak Pidana	
Pencurian	71

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran	85
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok Pesantren Girikesumo merupakan Pondok Pesantren yang setiap tahunnya terjadi kasus pencurian yang dilakukan seorang santrinya. Dalam penyelesaian kasus pencurian pondok pesantren Girikesumo menggunakan hukuman *ta'zir*, yaitu dengan menyuruh santrinya untuk mengaji dan membersihkan halaman pondok pesantren, jika pelanggaran yang sudah terlalu berat maka dikeluarkan dari pesantren. Di sini Pondok Pesantren Girikesumo tidak lagi menggunakan *ta'ziran* seperti pondok pesantren terdahulu, yang menggunakan hukuman lebih kepada hukuman fisik yaitu dengan dijemur, disiram air comberan dan digundul.

Pondok pesantren pada hakikatnya adalah sebuah lembaga pendidikan berbasis agama Islam, yang memberikan pendidikan dengan proses mentransfer ilmu pengetahuan dan keahlian, sekaligus proses mentransfer nilai-nilai moral dan keyakinan dari generasi ke generasi, serta menjadi institusi sosial. Sebagai institusi sosial, pondok pesantren menjadi pedoman etika serta moralitas masyarakat.¹

Pondok Pesantren sebagai lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang mempunyai pengasuh sekaligus menjadi

¹ A. Halim, dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta : Lkis, 2009), hlm. 78.

pimpinan umat dalam menjadi rujukan legitimasi terhadap warganya, sudah pasti mempunyai dasar pijakan keagamaan dalam melakukan tindakannya. Hal tersebut karena sifat pemimpin keagamaan dan masyarakat pendukungnya yang *fiqh oriented* selalu memandang dalam pola benar atau salah menurut hukum Islam²

Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam pastilah hukum yang digunakan adalah hukum islam, terbukti dengan adanya hukuman *ta'zir* yang diterapkan, pondok pesantren menggunakan *ta'zir* sebagai sanksi santri yang melanggar tata tertib pondok, biasanya pondok pesantren memberi hukuman *ta'zir* dengan dijemur, disiram air comberaan dan digundul, bahkan ada pondok pesantren yang menggunakan hukum cambuk, sayangnya kebanyakan pondok kurang menghiraukan aturan-aturan hukum islam. Terbukti semua pelanggaran yang dilakukan oleh santrinya, baik pelanggaran moral maupun pelanggaran yang menyangkut tindak pidana disamakan, yaitu dengan dihukum *ta'zir* .

Ta'zir merupakan hak Ulil Amri, untuk meneliti dan menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya.³ akan tetapi di pondok pesantren pengasuhlah yang

² Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (ed), *Dinamika Pesantren*, (Jakarta: Perhimpunan Perkembangan Masyarakat dan Pesantren, 1988), hlm. 98.

³ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm.152

mempunyai hak untuk menentukan *ta'zir*, dan pengurus yang menentukan kadar *ta'zir* yang akan diberikan kepada santri yang melanggar, dan kebanyakan pondok pesantren aturannya pun tidak transparan. Di sinilah keunikan sebuah Pondok Pesantren mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang dibuat oleh pengasuh dan hasil musyawarah pengurus.

Berdasarkan pendapat Zainuddin Ali, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* menjelaskan bahwa: Tindakan kriminal merupakan tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴

Jadi bisa di simpulkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang santri adalah tindakan kriminal yang mengganggu ketentraman di lingkungan pesantren serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Islam melarang pencurian secara tegas dan memperberat hukumannya berupa pemotongan tangan yang lazimnya terlibat langsung dalam pencurian sebab tangan yang berkhianat bagaikan anggota badan yang sakit dan harus di potong agar badannya selamat dan mengorbankan sebagian demi

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

menyelamatkan keseluruhan termasuk perkara yang di setuju berdasarkan ketentuan syariat dan pertimbangan akal sehingga dia tidak berani menjulurkan tangannya untuk mengambilnya, dengan demikian harta terjaga dan terlindungi.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. al- Maidah: 38 menyebutkan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا

نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q. S. Al-Maidah: 38).⁶

Tujuan syara’ dalam menetapkan hukumannya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik kemaslahatan di dunia yang *fana* maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal). Syariat mempunyai pandangan yang lebih realistis dalam menentukan hukuman yang akan diberikan oleh seorang pelanggar hukum, banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan diberikannya hukuman itu sendiri tidak semata-mata seorang pencuri harus di potong tangannya, namun harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga memenuhi *had*. Maka dari itu ketika seorang santri mencuri tapi belum memenuhi

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 349.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm. 114.

unsur-unsur dan belum sampai satu *nishab* maka sanksi yang diberikan ialah hukuman *ta'zir* karena secara umum syariat Islam dalam menetapkan hukuman-hukuman adalah untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.⁷

Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan bahwa syariat Islam menyerahkan kepada Ulil Amri (penguasa Negara) untuk meneliti dan menentukan sanksi pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya, untuk mencegah permusuhan, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat kapan dan dimana saja.⁸ tetapi harus dilihat juga sistem diberlakukannya hukum dengan menjamin pemenuhan kebutuhan paling mendasar bagi santri. Contohnya pada masa khalifah Umar, hukuman potong tangan pernah ditinggalkan karena pada masa itu terjadi krisis kebutuhan pokok atau masyarakatnya kelaparan, jika hukum potong tangan itu diterapkan pada masa itu justru tidak sesuai dengan *maqasid al-syariah*.⁹

Ta'zir merupakan suatu acuan yang besar bagi hukuman tindak pidana yang dapat digunakan sesuai keadaan baik waktu maupun tempat, jadi hukuman *ta'zir* lebih fleksibel diterapkan bagi hukuman pidana dan cenderung lebih bisa menjangkau dalam mengatur dan membatasi norma-norma Islam terkait

⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.

⁸ Irfan, *Tindak Pidana...*, hlm. 152

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), hlm. 248.

dengan norma-norma keimanan dan norma-norma moral terlebih dalam upaya mendidik santri.¹⁰ Konsep tujuan umum disyariatkannya hukum sebagai cermin kehidupan keberagamaan yang terkandung tujuan pemidanaan dalam Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan.¹¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa hukuman tindak pidana pencurian untuk sampai *had* nya harus memenuhi syarat dan unsur-unsur pencurian, jika belum memenuhinya serta belum sampai satu *nishab* maka perlu pemikiran yang cukup mendalam untuk mengkajinya, sebagai ketentuan-ketentuan diberlakukan hukum tersebut. jika dilihat dari segi penerapannya di lingkungan pondok Girikesumo menurut penulis apakah hukuman *ta'zir* tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana islam dan bagaimana implementasi *ta'zir* bagi pencuri di pondok pesantren Girikesumo tersebut.

Melihat kasus seperti itu, maka sangat relevan jika peneliti akan menelitinya dengan membahas tentang pelanggaran yang bersifat tindak pidana dalam hal ini adalah pencurian yang terjadi selama tahun 2015, sesuai kenyataan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul skripsi "*Ta'zir* sebagai Sanksi

¹⁰ Santri dalam hal ini adalah sebutan bagi orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren. Terdiri dari siswa tingkat madrasah ibtida'iyah sampai mahasiswa dan lain-lainnya.

¹¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqih Islam mempunyai daya elastis, lengkap, bulat dan tuntas*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 87.

sebagai sanksi pencurian sebagai upaya mengaplikasikan sebagai *masalah* bagi umat manusia.

3) Untuk memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Jinayah Siyarah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

b. Kegunaan praktis

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengurus pondok Giri Kesumo Demak dalam pelaksanaan *ta'zir* khususnya, dan hukum Islam pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sebuah karya ilmiah merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan kemudian dilakukan penyempurnaan yang signifikan. Penulisan skripsi ini pun sebelumnya merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah sebelumnya, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan dalam skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan. Dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan sanksi hukuman pencurian.

Dalam hal ini peneliti sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di antaranya sebagai berikut: Skripsi pertama yang ditulis oleh mahasiswa UIN Walisongo yang bernama: Ahmad Syukron Ma'mun, NIM: 072211016 dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam*

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO.146/pid.b/2010/pn.smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid". Skripsi tersebut menyatakan bahwa pencuri tidak di potong tangan karena tidak memenuhi syarat-syarat pencurian, barang yang di ambil tidak sampai *nishab*.¹²

Skripsi kedua ditulis oleh Ulil Absor (042211116) dengan judul "*Tindak Pidana Pencurian Pada Waktu Bencana Alam (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 363 Ayat 1 Item ke 2 KUHP)*" skripsi tersebut membahas tentang sanksi pencurian di bagi atas dua golongan yang pertama ialah pencurian yang di hukum potong tangan dan yang kedua ialah di berikan hukuman *ta'zir*.¹³

Skripsi ketiga ditulis oleh Nunik Musfuah (072211027) dengan judul "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/pid.B/2011? PN.SMG. Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Kekerasan*" skripsi tersebut membahas tentang hukuman yang diberikan kepada seorang pembantu pencurian ialah *ta'zir* karena hukuman *ta'zir* tidak di

¹² Ahmad Syukron Ma'mun, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO.146/pid.b/2010/pn.smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah, (Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 66, t.d.

¹³ Ulil Absor, "*Tindak pidana Pencurian Pada waktu Bencana Alam(Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 363 Ayat 1 Item 2 KUHP)*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah, (Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2009), hlm. 69, t.d.

tentukan jumlahnya oleh karena itu di serahkan kepada Ulul Amri.¹⁴

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, *menyajikan*, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*),¹⁵ dimana suatu metode penyelidikan berdasarkan obyek lapangan, daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data atau persoalan-persoalan yang kongkrit dalam sebuah penelitian. Obyek penelitiannya yaitu di Pondok Girikesumo Demak.

2. Sumber data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer ialah sumber asli yang memuat informasi

¹⁴Nunik Masfuah, "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/pid.B/2011/PN.SMG Tentang Tidak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Kekerasan*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasa Jinayah, (Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 84, t.d.

¹⁵ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

atau data tersebut.¹⁶ Adapun sumber primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pengurus, Ustadz dan para santri.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁷ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji.

3. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁸ Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data hukum yang di berikan pengurus kepada santri sejauh mana efektifitasnya.
- b. Interview/ wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara dengan para Kepala Pondok, Ustadz, pengurus, dan santri yang berada di Pondok Girikesumo Demak.

¹⁶ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet III, hlm. 133.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁸ Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986), hlm. 48.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 317.

- c. Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan, biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.²⁰ Disini peneliti mencatat data-data dan aturan-aturan yang ada di kantor pondok Girikesumo.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri.²¹

Data penelitian yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian.²²

Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah dasar hukum *ta'zir* bagi tindak pidana pencurian dan implementasi *ta'zir* sebagai sanksi tindak pidana pencurian di Pondok Girikesumo.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 175.

²¹ Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992), hlm. 22.

²² Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi. Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan arti penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan peneliti bahas.

BAB II : Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang pencurian, *ta'zir* dan pesantren

BAB III : Berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu Pondok Girikesumo Demak, latar belakang berdirinya, tata tertib pesantren, dan pelaksanaan *ta'zir* di Pondok Pesantren Girikesumo Demak.

BAB IV : Berisi tentang dasar hukum *ta'zir* sebagai sanksi tindak pidana pencurian dan bagaimana implementasi *ta'zir* di pondok pesantren Girikesumo

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini mengemukakan keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, skripsi dan lainnya yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Lampiran, meliputi pedoman wawancara, surat balasan pra riset dan riset, buku tata tertib pondok pesantren Girikesumo Demak.

BAB II

TA'ZIR PENCURIAN DAN PESANTREN

A. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencuri adalah melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha supaya tidak diketahui orang. Jadi pencurian adalah proses melakukan mencuri.¹

Pencurian secara etimologis atau bahasa arabnya dalam bentuk *masdar* yaitu *sariqoh* (السَّرِيقَةُ) dari kata سرق~ يسرق~ سرقاً,² yang berarti "mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya".³ Jadi *sariqoh* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan.⁴

Pencurian menjadi salah satu *jarimah* yang ditentukan hukumannya oleh *syara'*, adapun pengertian pencurian menurut ilmu bahasa adalah mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya, secara sembunyi-sembunyi tanpa ijin

¹ Departemen Pendidikan nasional, *KBBI Edisi Ke3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 225.

² Adib Bisri dan Munawir Bisri, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 324.

³ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 138.

⁴ *Ibid.* hlm 139

pemilikinya.⁵ Pencurian dalam syariat Islam adalah sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat* sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.⁶

Adapun pengertian lain pencurian menurut *syara'* adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nishab* (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut.

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan niatan tidak baik. Jadi yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya.⁷

2. Dasar Hukum Pencurian

Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 telah disebutkan sebagai berikut:

⁵ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 438.

⁶ Irfan, *Tindak Pidana ...*, hlm. 117.

⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 28.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا

نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁸

Adapun dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur sehingga dipotong tangannya, kemudian dia mencuri tali lalu dipotong tangannya. (HR. Imam Muslim).⁹

Ketegasan aturan pencurian ini merupakan pengakuan islam akan hak milik atas harta benda serta melindunginya secara adil. Di dalam Islam, bukan hanya dianggap merugikan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 114.

⁹ Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusairy An-Naisabury, *Shahih Muslim Juz 3*, (Arabiya: Darul Kutub as-Sunnah, 136 M), hlm. 1314.

korban pencurian secara individual, tetap secara sosial masyarakat, sebuah bangsa, atau kemanusiaan itu sendiri bahkan secara vertikal mencuri termasuk mendolimi Allah SWT. Hukum potong tangan yang sering dianggap tidak manusiawi bagi yang menentanginya. Para ahli mencontohkan kisah yang terjadi pada masa khalifah Umar Bin Khotob yang tidak menghukum pencuri dengan hukum potong tangan.¹⁰

Dikisahkan pada suatu ketika terjadi musim paceklik ada sebuah kasus pencurian yang dilaporkan kepada Umar, tetapi Umar tidak menghukum orang yang telah melakukan pencurian, alasannya karena musim paceklik mungkin orang tersebut terpaksa untuk mencuri karena takut ia mati kelaparan. Sebaliknya Umar mengancam “kalau kamu terus-terusan melaporkan pencuri padahal kamu kaya, malah nanti tanganmu yang saya potong dikarenakan kamu yang menyebabkan orang lain lapar”.

Dalam kisah ini disebutkan ada dua orang hamba sahaya yang mencuri dari tuannya karena tidak diberi makan yang cukup, dan Umar tidak menghukumnya, tetapi Umar mengancam akan memotong tangan tuannya. Kisah serupa juga didapati ketika ada beberapa budak milik Hathib bin Abi Balt’ah mencuri seekor unta kepunyaan tetangga lalu menyembelohnya, lalu Umar menerima pengaduan tetapi

¹⁰ Amir Nurudin, *Ijtihad Umar Ibn Khotob*, (Jakarta, CV. Rajawali, Cet ke 1. 1991), hlm. 150.

Umar tidak segera menjatuhkan hukuman melainkan terlebih dahulu kepada budak-budak yang mencuri, tentang sebab-sebab mengapa budak melakukan pencurian. Ternyata mereka benar-benar terpaksa mencuri untuk mengisi perut karena ditelantarkan oleh majikannya. Lalu Umar marah dan segera memanggil Hathib untuk segera mengganti unta yang dicuri oleh budaknya. Sementara budaknya terbebas dari semua tuntutan.¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya hukum itu melihat konteksnya. Setiap keputusan *Ulil Amri* maupun Hakim memiliki apa yang disebut *illat* (sebab, kenapa hukum tersebut diterapkan).

3. Unsur-unsur Pencurian

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencurian hanya dijatuhkan bila ada unsur-unsur tertentu, apabila salah satu unsur itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian. Adapun unsur-unsur pencurian ada empat macam, diantaranya sebagai berikut:

1) Pengambilan secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan tidak merelakannya. Contohnya seperti pengambilan barang-barang milik

¹¹ *Ibid.*, hlm. 151.

orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika pemilik rumah sedang tidur. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan (*ikhhtilas*), untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat sebagai berikut:¹²

2) Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus bernilai *mal* (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan *mal* (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum *tamyiz* maka pencuri tidak dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi menurut pandangan Imam Malik dan Zhahiriyyah bahwa anak kecil yang belum *tamyiz* bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenakan hukuman *had*.

Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 83.

- a. Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqaawwin*.

Pencurian baru dikenakan hukuman *had* apabila barang yang dicuri itu harus barang *mutaqaawwin*, yang di maksud yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *syara'*. Barang yang tidak bernilai menurut *syara'* karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman keras dan sejenisnya, tidak termasuk *mal mutaqaawwin*, dan orang yang menurutnya tidak dikenakan hukuman.

- b. Barang tersebut harus barang yang bergerak.

Untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri maka disyariatkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak.

- c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan.

Dasar hukum disyariatkan tempat simpanan (*hirz*) ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Rafi' ibn Khadij bahwa Rasul Muhammad SAW bersabda:

وعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا

كثر. رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذى وابن حبان.

Artinya: Dari Rafi' bin Khadij R.A. ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan dan kurma”. (HR. Rawi-rawi yang tersebut dan telah dishahihkan juga oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban).¹³

d. Barang tersebut harus mencapai *nishab* pencurian.

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman *had* bagi pelakunya, apabila barang yang dicuri mencapai *nishab* (batas minimal) pencurian. Ketentuan ini didasarkan dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW, bersabda¹⁴:

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا (متفق عليه) واللفظ لمسلم ولفظ البخاريّ تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.

Artinya: dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda : “seorang pencuri tidak boleh dipotong tangannya kecuali jika ia mencuri sebabnya seperempat dinar atau lebih”. *Muttafaq'alah* dan redaksinya mengiuti riwayat

¹³ Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram*, Terj. Luthfi Arif, dkk, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm. 751.

¹⁴ Muslich, *Hukum ...*, hlm. 86

Muslim. Dalam redaksi Bukhori, “ tangan pencuri di potong jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih”. Dalam riwayat Ahmad, “potonglah tangannya jika mencuri seperempat dinar, dan janganlah dipotong tangannya untuk hasil curian yang kurang dari itu”.¹⁵

Apabila dinar itu timbangan berat emas = 12 dirham, 1 dirham=1,12 gram, 1 dinar=12 x 1,12 gram =13,44 gram.¹⁶ Sekarang harga emas di Indonesia per gramnya Rp.472.500.¹⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 dinar =13,44 gram emas menurut hukum Islam pencuri yang dikenakan hukum potong tangan apabila mencuri sebanyak seperempat dinar. 1 dinar= 13,44 gram emas dibagi seperempat sama dengan 3,36 gram emas. jika dikurskan harga emas sekarang 3,36 x Rp.472500= 1.587.600.

3) Harta tersebut milik orang lain.

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukum *had*, disyariatkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang ditiptkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak

¹⁵ Al-‘Asqalany, *Bulughul ...*, hlm. 729.

¹⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 546.

¹⁷ www.harga-emas.org di akses pada tanggal 04 Desember 2015 jam 04.00 WIB.

dianggap sebagai pencurian, walaupun barang tersebut diambil secara diam-diam.¹⁸

4) Adanya niat yang melawan hukum. (*al-qasd al-jina'i*)

Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenakan hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini akan terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka tidak dikenakan hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum.¹⁹

4. Syarat-syarat Pencuri

Syarat-syarat pelaku pencurian seorang pelaku pencurian bisa dijatuhi vonis hukum potong tangan apabila ia memenuhi syarat-syarat *al-ahliyah* (kelayakan dan kepatutan) untuk dijatuhi vonis hukum potong tangan.²⁰ Diantaranya:

a. *Taklif* (berakal dan balig)

Pelaku harus berakal dan balig. Orang yang hilang akal (gila) dan anak kecil tidak dikenakan sanksi bila

¹⁸ Muslich, *Hukum ...*, hlm. 87.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 88.

²⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378.

mencuri karena mereka tidak disebut *mukallaf*. Sebagai gantinya, anak kecil yang mencuri diberikan pengajaran.

b. Tidak dipaksa

Maksudnya pelaku melakukan pencurian berdasarkan keinginannya. Jika ia dipaksa untuk mencuri, maka ia tidak dibebankan sanksi mencuri karena pemaksaan *menafi*-kan dan *penafi*-an keinginan menggugurkan *taklif*.

c. Tidak ada *syubhat* pada harta yang dicuri, jika ada *syubhat* disana, maka ia tidak dikenakan sanksi seperti orang yang mencuri harta anaknya.²¹

5. Hukuman Pencurian

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*Uqubah*, hukuman ('*Uqubah*) adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan *syara*'. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara*' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara*', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.²²

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Terj. M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 247-248.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 136-137.

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat *jarimah* agar tidak mengulangi lagi perbuatan *jarimah*, agar tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut.
- b. Perbaikan dan pendidikan yaitu mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya.²³

Setiap harta yang tersimpan dan nilainya mencapai *nishabnya* (batas minimal), bila dicuri oleh seseorang yang sudah *balig* dan berakal serta tidak ada kesamaran dalam harta itu, maka pencuri dijatuhi hukuman potong tangan, yaitu tangan yang kanan dari pergelangan tangannya.²⁴

Ditinjau dari segi sanksinya pencurian dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*.

Pencurian ini adalah pencurian yang syarat-syarat dan unsur-unsurnya terpenuhi dengan sempurna. Pencurian ini terbagi menjadi dua yaitu pencurian kecil atau pencurian biasa (*sariqah sugra*) dan pencurian besar atau perampokan (*sariqah kubra*), yang dimaksud dengan pencurian kecil atau biasa adalah dengan mengambil harta orang lain secara diam-diam dan tidak ada kerelaan atas pemilikinya. Sedangkan pencurian besar adalah

²³ *Ibid*, hlm. 138.

²⁴ Imam – Al Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 435.

pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.²⁵

Hukum potong tangan *hadd* diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat maupun unsur-unsur yang ketat, pertama syarat yang harus terpenuhi yaitu dewasa dan berakal, pelaku tidak terdesak dalam hal kebutuhan hidup, tidak ada hubungan kerabat. Kedua yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu. Mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi, barang yang di ambil berupa harta, harta yang di ambil milik orang lain dan yang terakhir adalah unsur melawan hukum (*al-Qads al-Jina 'i*).²⁶ pelaku yang wajib dikenakan hukum potong tangan *hadd* yaitu orang *mukallaf*, terpenuhinya bukti-bukti pencurian, pemilik barang meminta kepastian hukum bagi pencurinya dan tidak adanya *syubhat*.²⁷

b. Pencurian yang diancam hukuman *ta'zir*.

Pencurian yang syarat-syarat maupun unsurnya tidak terpenuhi untuk sampai *hadd* potong tangan, maka pencurian tersebut tidak dikenakan hukuman *hadd* potong tangan tetapi dikenakan sanksi berupa hukuman *ta'zir*. Pencurian ini dibagi menjadi dua yaitu: pertama pencurian

²⁵ Muslich, *Hukum ...*, hlm. 81.

²⁶ Irfan, *Tindak Pidana ...*, hlm. 141.

²⁷ Ibnu Qudamah, *Al-mugni*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 298.

yang diancam dengan hukuman *hadd*, namun tidak memenuhi syarat maupun unsurnya untuk dilakukannya *hadd* lantaran ada *syubhat*, kedua pencurian yang mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan yang tidak menggunakan kekerasan.²⁸

B. Hukuman *Ta'zir*

1. Pengertian *Ta'zir*

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man u*, artinya menolak dan mencegah. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: *Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan di serahkan kepada *Ulil Amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada *Ulil Amri* (penguasa) adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa

²⁸ Muslich, *Hukum ...*, hlm. 81.

menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah ta'zir disamping ada yang diserahkan penentuan sepenuhnya kepada *Ulil Amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', misalnya pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar²⁹

Menurut Abu Zahra mengatakan bahwa *ta'zir* adalah sanksi-sanksi hukum yang belum ditentukan oleh syar'i (Allah SWT atau Rasulullah SAW), tentang jenis dan ukurannya. Syar'i menyerahkan penentuan ukurannya kepada *Ulil Amri* atau Hakim yang mampu menggali Hukum, sebagaimana pada perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim pada periode awal, seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Syuraih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syibrimah, Usman Al-Batti, Abu Yusuf, teman Abu Hanifah, Muhammad, Murid Abu Hanifah, dan salah seorang murid Abu Hanifah termasyhur, Zufar Al-Hudzali.

Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan bahwa syariat Islam menyerahkan kepada *Ulil Amri* (penguasa Negara) untuk meneliti dan menentukan sanksi pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya, untuk mencegah permusuhan, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat kapan dan dimana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah masyarakat, sesuai

²⁹ Muslich. *Pengantar ...*, hlm. 19.

dengan taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai kondisi lain pada suatu masa dan tempat. Dari pernyataan Al-Zuhaili bisa diketahui bahwa jenis dan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* sangat banyak dan beragam.³⁰

Jika dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah
- 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu).

Adapun yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu) adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.³¹

³⁰ Irfan, *Tindak Pidana ...*, hlm. 151-152.

³¹ Muslich, *Hukum ...*, hlm. 252.

2. Dasar Hukum Disyariatkannya *Ta'zir*

Menurut Syarbani al-Khatib, bahwa ayat Al-Quran yang dijadikan landasan adanya *jarimah ta'zir* adalah surat al-Fath ayat 8-9

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ ۚ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Dari terjemahan tersebut A.Hasan menerjemahkan *watu'azziruhu* sebagaimana yang dikutip oleh Halimah dengan dan supaya kamu diteguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah mencegah musuh-musuh Allah SWT, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbani al-Khutub.³²

Adapun hadis yang dijadikan dasar adanya *jarimah ta'zir* adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz Ibn Hakim.

³² Markus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 183.

عَنْ بَهْزَابِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَدِّو. أَنَّ لَنَسِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُودًا فِي التُّهْمَةِ (رواه ابو داودوا
 لترمذى والنسائى والبيهقى وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakenya, bahwa Nabi SAW. menahan seseorang yang disangka melakukan kejahatan”. (H.R. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).³³

Hadis tersebut menjelaskan tentang tindakan nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan³⁴ Adapun tujuan diberlakukannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumnya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta dapat menghadapi dengan sebaik-baiknya serta setiap keadaan yang bersifat mendadak.³⁵

3. Jenis-jenis *Ta'zir*

Penerapan asas legalitas dalam *jarimah ta'zir* berbeda dengan penerapan asas legalitas dalam *jarimah hudud* dan *qishash*, hal ini karena syariat Islam tidak menentukan secara tegas dan terperinci, baik *jarimah*nya maupun hukumannya.

³³ Syeikh Syariful Mahdi, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Dar Ibnu Al Haisami, 2007), hlm. 232

³⁴ Muslich, *Hukum ...*, hlm. 253.

³⁵ Muslich, *Pengantar ...*, hlm. 20.

Menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa *jarimah ta'zir* itu sebagian ada yang di tentukan oleh syara' tetapi hukumnya belum ada, dan ada pula yang belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *Ulil Amri* untuk menetapkannya.

Ulil Amri yang diberi wewenang untuk menetapkan *jarimah* dan Hukuman *ta'zir*, tentu saja tidak diberi kebebasan yang mutlak yang dapat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, melainkan tetap harus berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang umum yang ada dalam *nash-nash* syara' dan harus sesuai ruh syar'i dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwasanya *ta'zir* itu dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya sebagai berikut:

a. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat

Para ulama telah sepakat bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan atas setiap perbuatan maksiat, yang tidak di tentukan oleh *hadd* dan tidak pula *kifarat*, baik perbuatan itu menyinggung hak Allah SWT (hak masyarakat) maupun hak *adami* (hak individu). Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh syara' dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) olehnya.

b. Hukuman *ta'zir* dalam rangka kemaslahatan umum

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam, hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat. Yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya sendiri. Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak di jelaskan larangannya, apabila itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum. Untuk menetapkan hukum *ta'zir* dalam rangka kemaslahatan umum maka harus terpenuhinya dua hal sebagai berikut:

- 1) Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
- 2) Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
- 3) Hukuman *ta'zir* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*).

Pelanggaran (*mukhalafah*) adalah melakukan perbuatan *makruh* atau meninggalkan perbuatan *mandhub*. Untuk penjatuhan hukuman *ta'zir* atas perbuatan *mukhalafah* disyariatkan berulang-ulangnya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Jadi, sebenarnya penjatuhan hukuman itu bukan karena perbuatannya itu sendiri, melainkan karena berulang-

ulangannya, sehingga itu menjadi adat kebiasaan. Apabila perbuatan *mukhalaf* tersebut mengganggu kepentingan umum maka pelaku dapat dikenakan hukuman tanpa diperlukan berulang-ulangnya perbuatan.³⁶

4. hikmah *ta'zir* dan perbedaannya dengan *hudud*

Islam telah menetapkan *ta'zir* untuk membina orang-orang yang telah melakukan perbuatan maksiat dan mereka yang melanggar aturan, Hikmah dalam *ta'zir* adalah juga hikmah yang terdapat dalam penetapan *hudud*, hanya saja *ta'zir* berbeda dengan *hudud* dalam tiga segi yaitu:

- a) *Hudud* berlaku sama diantara manusia, sementara *ta'zir* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan mereka. Jika seseorang melakukan keliruan, maka keliruannya dapat dimaafkan, jika dia dikenakan hukuman atas keliruannya, maka selayaknya hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih ringan dari pada hukuman yang dijatuhkan kepada orang lain yang melakukan seperti keliruannya, yaitu orang yang dibawahnya dalam kemuliaan dan kedudukan. Maksudnya jika orang yang dikenal bukan sebagai orang yang jahat melakukan kekeliruan, dosa kecil, atau seorang yang taat dan ini merupakan kesalahannya yang pertama, maka janganlah kalian menghukumnya. Jika harus dikenakan hukuman, maka hendaknya hukumannya diringankan.

³⁶ Muslich. *Pengantar ...*, hlm. 41-45

- b) *Hudud* tidak boleh diberi syafaat (rekomendasi untuk menggugurkan atau meringankan hukuman) setelah diajukan kepada hakim, sementara *ta'zir* dibolehkan untuk diberi syafaat.
- c) orang yang mati lantaran hukuman *ta'zir* mendapatkan ganti rugi.

C. Kepesantrenan

1. Pengertian Pesantren

Pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe, dan akhiran an, berarti tempat tinggal santri. Soegarda Poerbakawaja juga menjelaskan pesantren berasal dari kata santri, yaitu seorang belajar Agama Islam. Manfred Ziamek menyebutkan bahwa asal dari etimologi dari pesantren adalah pe-santri-an, “tempat santri”. Santri atau murid (umumnya sangat berbeda-beda) mendapat pelajaran dari pimpinan pesantren (Kyai) dan oleh para guru (Ulama atau Ustadz). Pelajaran tentang pengetahuan islam.

Profesor Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Sedangkan C.C. Berg berpendapat bahwa istilah *shastri* dalam bahasa India berarti orang yang tau buku-buku Agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari *shastra* yang berarti buku Suci, buku-buku Agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Adanya kaitan istilah santri yang dipergunakan setelah datangnya Agama Islam , dengan istilah yang dipergunakan

sebelum datangnya Islam adalah suatu hal yang lumrah terjadi.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat dipahami, bahwa sistem pendidikan pesantren sedikit banyaknya dipengaruhi oleh unsur-unsur sebelum islam. Saat sekarang pengertian yang populer dari pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bertujuan untuk mendalami Ilmu Agama Islam, dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian, atau disebut *tafaqquh fi ad-din* dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat.³⁷

2. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Disamping istilah “pesantren” sebenarnya ditemukan beberapa istilah lain yang sering dipergunakan untuk menunjuk jenis lembaga pendidikan Islam yang kurang lebih memiliki ciri yang sama. Di Jawa, termasuk Sunda dan Madura, umumnya digunakan istilah pesantren, pondok, atau pondok pesantren. Di daerah Aceh namanya *Dayah* atau *Rangkang* sedangkan di Minangkabau disebut *Surau*.

Ciri khas pesantren terdapatnya pondok atau asrama untuk para santri: suatu hal yang tidak biasa terdapat pada madrasah maupun sekolah pada umumnya. Dengan demikian, dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren,

³⁷ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001), hlm. 7-8.

sekurangnya ada unsur-unsur: kyai yang mengajar dan mendidik, santri yang belajar dari kyai, masjid sebagai tempat penyelenggara pendidikan, shalat berjama'ah dan sebagainya, serta pondok atau asrama tempat tinggal para santri.

Menurut Imam Bawani dalam bukunya yang berjudul *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* menyebutkan jika dilihat dari proses munculnya atau lahirnya sebuah pesantren, maka kelima elemen itu urut-urutannya adalah: kyai, masjid, santri, pondok dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.³⁸

3. Ciri-Ciri Umum Pendidikan Pesantren

Sesuai dengan latar belakang sejarah pesantren, dapat dilihat tujuan utama didirikannya suatu pesantren adalah untuk mendalami ilmu-ilmu agama (*tauhid, fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadist, akhlak-tasawuf*, dan lain-lain). Diharapkan seorang santri yang keluar dari pesantren telah memahami beraneka ragam mata pelajaran agama dengan kemampuan merujuk kepada kitab-kitab klasik.

Sangat dianjurkan juga seorang santri calon kyai disamping menguasai ilmu-ilmu agama secara menyeluruh, secara khusus santri juga memiliki keahlian dalam mata pelajaran tertentu. Tuntunan pokok yang mesti dikuasai oleh para santri adalah ilmu-ilmu agama Islam, maka para santri harus memahami ilmu-ilmu agama Islam itu dari sumber

³⁸ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 88-89.

aslinya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang telah dijabarkan oleh ulama-ulama terdahulu dalam kitab-kitab klasik berbahasa Arab dengan segala cabang-cabangnya yang merupakan unsur pokok dalam suatu pesantren.

Suasana kehidupan belajar mengajar berlangsung sepanjang hari. seorang santri mulai dari bangun subuh sampai tidur malam berada dalam proses belajar. Demikian pula kyai dalam suasana mengajar. Hubungan antara kyai dan santri sama halnya hubungan antara orang tua dengan anak. Penanaman akhlak sangat dipentingkan di dunia pesantren, baik akhlak kepada sesama teman, masyarakat sekitar, terlebih kepada kyai. Penanaman akhlak terhadap sesama teman harus dijaga betul sehingga tidak timbul sengketa dan dapat terjalin *ukhuwah Islamiyah*, terhadap masyarakat sekitar juga perlu dijaga agar citra pesantren tidak luntur dimata masyarakat. Akhlak terhadap kyai sangat diutamakan sebab dari kyailah santri memperoleh ilmu pengetahuan. Durhaka kepada kyai bisa berakibat tidak berkah ilmunya. Jadi dalam kehidupan pesantren, penghormatan kepada kyai menempati posisi penting, nasehat-nasehat, petuah-petuah kyai selalu diperhatikan.³⁹

³⁹Daulay, *Histori...*, hlm. 9-13

BAB III

PELAKSANAAN *TA'ZIR* SEBAGAI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN GIRIKESUMO

A. Latar Belakang Berdirinya Pesantren dan Perkembangannya

Pesantren Girikesumo berada di wilayah Kabupaten Demak tepatnya di Dusun Girikusumo Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen. Lokasi Pondok Girikesumo berada di tengah-tengah pemukiman penduduk berjarak kurang lebih 11 km dari Kecamatan Mranggen menuju Pondok, kemudian dari kabupaten berjarak kurang lebih 46 km, luas tanah yang ditempati saat ini seluas 2000 meter persegi, tanah tersebut merupakan tanah milik sendiri dari hasil pembelian dan wakaf, yang terdiri dari bangunan pondok dan lembaga pendidikan formal serta *salaf*. Secara geografis pesantren Girikesumo berada disebelah utara menuju ke arah Kecamatan Mranggen, bersebelahan dengan Kabupaten Semarang.¹

Pesantren Girikesumo, Banyumeneng Mranggen Demak Jawa Tengah didirikan oleh Syeikh Muhammad Hadi bin Thohir bin shodiq bin Ghozali bin Abu Wasijan bin Abdul Karim bin Abdurrasyid bin Syaifudin Tsani (Ky Ageng Pandanaran II) bin Syaifudin Awwal (Ky ageng Pandanaran I) pada tahun 1288 H. bertepatan dengan tahun 1868 M. Pesantren yang kini telah

¹ Wawancara dengan Gus Nabil selaku ketua pondok pesantren Girikesumo

berusia kurang lebih 140 tahun itu merupakan perwujudan gagasan Syeikh Muhammad Hadi untuk membangun sebuah lembaga pendidikan yang menangani pendidikan akhlak (tasawuf) dan ilmu agama di tengah-tengah masyarakat.

Menurut catatan prasasti dinding bagian depan bangunan masjid yang seluruh bangunannya menggunakan kayu jati itu dibangun hanya dalam waktu 4 jam, dimulai dari jam sembilan malam selesai jam satu malam itu juga. Prasasti yang ditulis dengan menggunakan huruf Arab *pegon* dan bahasanya menggunakan bahasa jawa itu berbunyi : “ *Iki pengenet masjid dukuh Girikusumo, tahun ba hijriyah nabi sollallahu alaihi wasallam 1228 wulan rabiul akhir tanggal ping nembelas awit jam songo dalu jam setunggal dalu rampung, yasane Kyai Muhammad Giri ugi saksekabehane wong ahli mukmin kang hadir taqobblallahu ta`ala amin* “.

Untuk mendukung gagasannya itu Syeikh Muhammad Hadi yang oleh para santri dan masyarakat disekitar Girikusumo Mranggen dipanggil dengan sebutan Mbah Hadi, Mbah Hasan Mukibat, Mbah Giri atau Ky Ageng Giri, mendirikan sebuah bangunan masjid di ujung sebuah desa ditepi hutan jati.

Dengan bekal sebuah bangunan masjid yang lokasinya berada di kaki sebuah perbukitan yang rimbun, waktu itu Mbah Hadi setiap hari mengajar santrinya. Jumlah santri yang mengikuti pengajian setiap hari terus bertambah sehingga asrama atau kamar-kamar yang disediakan di kanan kiri masjid tidak

mampu lagi menampung sehingga Mbah Hadi menambah jumlah bangunan agar mampu menampung hasrat santri yang ingin mengaji kepadanya.

Mbah Hadi oleh Allah SWT. dikaruniai umur yang cukup panjang, sehingga memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk menyiapkan kader-kader penerus perjuangan yang dirintisnya dikemudian hari, demikian pula dengan anak dan keluarganya Mbah Hadi memiliki perhatian yang sangat besar terutama dalam hal pendidikan. Perhatian ini dibuktikan dengan memondokkan putra-putranya diberbagai pesantren di Jawa Tengah maupun Jawa timur, yang mampu memunculkan generasi penerus semisal Kyai Sirajuddin dan Kyai Mansur. Yang akhirnya Kyai Sirajuddin sepulang dari pesantren ditunjuk untuk meneruskan program pesantren yang telah dirintis ayahandanya, khususnya santri-santri muda, sementara santri tua /toriqoh tetap dipegang oleh Mbah Hadi. Sementara Kyai Mansur ditugaskan ayahnya untuk meneruskan perjuangannya didaerah Solo, tepatnya di desa Dlanggu Klaten. Namun Kyai Sirajuddin dikaruniai umur yang pendek oleh Allah sehingga beliau meninggal mendahului ayahandanya.

Sementara Mbah Hadi meninggal dunia pada tahun 1931 dan selanjutnya tugas kepemimpinan pesantren diteruskan oleh adik kandung Kyai Sirojudin yaitu Kyai Zahid. Mbah Zahid sebagai generasi kedua hanya memimpin pondok dalam kurun waktu 30 tahun. Tahun 1961 tongkat kepemimpinan pondok

diserahkan kepada anak tertuanya KH Muhammad Zuhri yang oleh para santri dan masyarakat dipanggil dengan sebutan mbah Muh Giri, karena kondisi kesehatan mbah Zahid semakin menurun dan meninggal dunia pada tahun 1967.

Di bawah kepemimpinan mbah Muh inilah pesantren Giri mulai mencoba untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dibidang pendidikan santri, penyajian pendidikan yang selama ini berjalan dengan system *bandongan* dilengkapi dengan system klasikal, sementara system lama tetap berjalan. Kepemimpinan Mbah Muhammad Zuhri berlangsung selama 19 tahun kemudian kepemimpinan Pondok Pesantren diteruskan putranya KH Munif Muhammad Zuhri.

Pada tahun 1997 Kyai Munif mencoba mencari format baru untuk mengembangkan pendidikan di lingkungan pesantren Girikesumo, dengan mendirikan sebuah Yayasan yang diberi nama Yayasan Ky Ageng Giri dengan maksud membawahi lembaga-lembaga formal yang mengikuti program pemerintah. Hal ini didasarkan pada orientasi dan kebutuhan masyarakat akan formalitas dengan tidak meninggalkan ciri khas lembaga yang bernaung dibawah pesantren yaitu dominasi religiusitas kurikulum yang diterapkan di lembaga dibawah Yayasan. Adapun lembaga-lembaga yang telah didirikan adalah TK, MI, SD, SMP dan SMA dan SMK.

Dengan terobosan baru inilah akhirnya Pesantren Girikesumo mengalami perkembangan yang cukup pesat,

sehingga semakin hari semakin bertambah jumlah santrinya. Hal ini disebabkan karena para alumni yang tidak sedikit jumlahnya yang telah menjadi panutan masyarakat, disamping juga berkah dari sang pendiri Syeikh Muhamad Hadi. Hingga kini keberhasilan Pesantren Girikesumo menyebarluaskan ajarannya hingga menerobos di daerah luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Lombok.²

1. Kegiatan Pendidikan

a. Pendidikan Kepesantrenan

Kegiatan kepesantrenan yang diselenggarakan Pesantren Girikesumo adalah Sekolah Islam Salaf, Madrasah Diniyah Ky Ageng Giri, Pengajian Kitab Kuning, Tahfidl al-Quran (khusus santri) dan Pengajian Tariqoh, Pengajian umum (untuk masyarakat). Materi-materi yang diajarkan khusus santri adalah al-Qur'an, *Ulumul Qur'an*, *Hadist*, *Ulumul Hadist*, *Tafsir*, *Fiqih*, *Ushul Fiqih*, *Tauhid*, *Tasawuf*, *Tarikh/ Sirah*, *Nahwu*, *Shorof*, *Balaghoh*, Bahasa Arab. Adapun kitab-kitab pegangan yang digunakan pada materi pelajaran tersebut adalah: "*Safinatunajah*, *Fathul Qarib*, *Umdatussalik*, *Fathul Muin*, *Muhadzab* (fikih), *Aqidodduniyah*, *Aqidatul Awam*, *Arisalah Attauhidiah*, *Jawahirul kalamiyah*, *Aqidah Nasafiyah* (tauhid), *Alluma'*, *Waroqot*, *al Mustasfa* (*Ushul Fiqih*), *Bidayatul*

² Data pondok pesantren Girikesumo

hidayah, Adabu Sulukil Murid, Tajul arus, Minhajul Abidin, Nasoihul Ibad, Ta'limul Muta'alim (Akhlaq/tasawuf), Arbainnawawiyah, Bulughul Marom, Ibanatul Ahkam, Riyadussalihin (hadits), Tafsir Juzamma, Tafsir Yasin, Tafsir Jalalain, Tanwirul Miqbas, Shofwatu tafasir, Taisir Mustolahul Hadits, Qowaidul Asasiyah (Ulumul hadits), Ulumul Quran manna' Qotton, al Itqon (ulumul hadist), Ainul Yaqien, Nurul Yaqien, Tarikh Tasyri' al-Islami (Tarikh/siroh), Amtsilah Tasrifiyah, Unwanudlorf, Syadzal Urf, alfiyah, Jurumiyah, Umrithi, Sulamussibyan, Alfiah, Qowaidul Asasiyah (nahwu), Jawahirul Maknun, Balaghotul Wadlihah (balaghoh), Qiroaturrasyidah, Al arabiyah linnasiin (bahasa Arab) Silsilatullughoh al Arabiyah.

Adapun materi yang disampaikan pada pengajian umum adalah materi dasar-dasar agama diantaranya berisi materi tauhid, akhlak dan fiqih.

b. Pendidikan Sekolah

Pendidikan formal yang dikelola sendiri oleh Yayasan, tempatnya berada di lingkungan Pesantren Girikesumo. Adapun pendidikan sekolah tersebut meliputi: TK, MI, SD, SMP, SMA, SMK

Kurikulum yang digunakan pada lembaga-lembaga pendidikan tersebut mengacu pada kurikulum Departemen Pendidikan Nasional.

c. Pendidikan Ekstra kurikuler/ ketrampilan

Pesantren Girikesumo disamping menyelenggarakan pendidikan yang bersifat kepesantrenan dan sekolah juga menyelenggarakan pendidikan yang bersifat ketrampilan, diantaranya yaitu:., Khitobah, Bela diri, Komputer, Drum band, Menjahit, Pertanian, Peternakan, Qiroah, Rebana, Kaligrafi.³

2. Keadaan Santri dan Guru (*Ustadz*)

Santri dalam hal ini ialah sebutan yang digunakan pada seseorang atau kelompok yang sedang belajar ilmu-ilmu agama yang tinggal di pondok dan dalam pengawasan pondok. Santri pesantren Girikesumo terdiri dari santri putra dan putri yang berasal dari berbagai daerah, kegiatan santri diatur sedemikian rupa mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi secara terus menerus, santri juga dituntut untuk mengikuti tata tertib pesantren. Jumlah santri yang belajar di Pondok Pesantren Girikesumo pada tahun 2015 sebanyak 1200 yang tersebar di berbagai lembaga pendidikan yang berada dalam naungan Pondok Pesantren.⁴

Ustadz disini ialah guru yang mengajar di lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pesantren. Dalam Pondok Pesantren Girikesumo jumlah

³*ibid*

⁴ Wawancara ustad arif selaku ustadz pondok pesantren Girikesumo

guru atau *ustadz* sebanyak 64 orang dan mengajar dalam pendidikan formal maupun salaf.

3. Keadaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren

Di lingkungan kepesantrenan dan kekayaan wilayah Jawa Tengah, nama Dukuh Girikusumo merupakan pedukuhan yang sangat akrab dalam pandangan masyarakat. Dari silsilah tasawuf maupun kekiyaian, Girikusumo menempati jajaran atas atau tergolong sepuh, sehingga terjadi hubungan emosional antara masyarakat dengan keluarga Kyai di Girikusumo baik hubungan darah maupun perguruan.

Pedukuhan Girikesumo merupakan salah satu daerah pedesaan yang termasuk pedukuhan terbesar di Desa Banyumeneng kecamatan Mranggen kabupaten Demak dibandingkan dengan pedukuhan-pedukuhan lainnya. Mayoritas masyarakatnya berprofesi dalam sektor pertanian dan pada akhir-akhir ini banyak yang beralih profesi sebagai wirausahawan, buruh dan lain sebagainya.

Masyarakat Girikusumo dan sekitarnya dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang taat, menghormati Kyai, atau Ulama' pesantren. Hampir dalam setiap pelosok desa terdapat kelompok pengajian, lembaga pendidikan dan majlis taklim. Perkembangan masyarakat yang kental dengan budaya Islam ini tidak terlepas dari peran Syeikh

Muhammad Hadi (pendiri pesantren) serta pengaruh Pesantren Girikesumo itu sendiri.⁵

4. Struktur Organisasi

Dalam struktur kepengurusan pondok pesantren Girikesumo pengasuh merupakan pimpinan tertinggi yang menjadi teladan bagi semua santri maupun masyarakat sekitar. Pengasuh menyerahkan tanggung jawab kepada anaknya yang bernama Gus Nabil untuk membimbing dan menasehati kinerja pengurus dan santri,

Untuk lebih jelasnya Struktur organisasi pesantren Girikesumo sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| a. Pengasuh | : KH. Munif Zuhri |
| b. Kepala Pesantren | : Nabil Munif |
| c. Wakil kepesantrenan | : Arif |
| d. Dewan Majelis/ Pengurus | |
| Koordinator | : Hudallah Ridlwan |
| Anggota | : Asmuni irfan |
| | : Fahrudin Mujib |
| | : Muzni M. Husnan |
| e. Tata Usaha | : H. Mustafid |
| f. Sekretaris | : Ahmad Arif |
| g. Bendahara | : Fatkhur Rozak ⁶ |

⁵ Wawancara dengan Gus Nabil selaku ketua pondok pesantren Girikesumo

B. Tata Tertib Santri Di Pondok Pesantren Girikesumo

1. Tata tertib santri

a) Tertib waktu

- 1) Berangkat kegiatan pesantren dan sekolah tepat setelah kegiatan berbunyi
- 2) Dilarang meninggalkan pesantren kecuali atas izin kepala pesantrenan atau pengurus yang berwenang
- 3) Diperbolehkan pulang setelah *imtihan* atau libur hari raya dan atau karena ada udzur syar'i
- 4) Wajib berangkat berjama'ah tepat setelah adzan berkumandang
- 5) Jam malam pesantren untuk semua santri yaitu jam 23.00 WIB

b) Tertib kegiatan

- 1) Wajib mengikuti sholat jama'ah di masjid dan tidak diperkenankan keluar masjid kecuali setelah doa selesai
- 2) Dianjurkan melaksanakan sholat dluha
- 3) Mengikuti *aurodan* malam kamis
- 4) Mengikuti ziarah kubur pada hari kamis sore untuk santri putra
- 5) Mengikuti *dziba'an* pada malam jumat
- 6) Mengikuti kegiatan ngaji dan sore sesuai jadwal
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kamar
- 8) Mengikuti *ro'an*

⁶ *Ibid.*.

c) Tertib diri

- 1) Berpakaian sopan sesuai etika santri, di pesantren atau diluar pesantren
- 2) Memakai peci, baju dan sarung untuk putra, berjilbab untuk putri ketika keluar pesantren, sholat berjamaah dan setiap kegiatan pesantren kecuali *ro'an* untuk putra
- 3) Dilarang berpenampilan seronok atau berlebihan
- 4) Berambut dan kuku pendek serta rapi untuk putra dan dilarang memotong rambut pendek atau mencukur alis untuk putri
- 5) Dilarang membawa alat atau senjata tajam
- 6) Dilarang membawa Hp, Tape, Radio, atau barang-barang elektronik lain kecuali hari libur setelah *imtihan* dengan tetap menjaga etika santri
- 7) Dilarang merokok di dalam kamar, masjid, gedung putih, dan di gedung-gedung sekolah untuk putra dan dilarang mutlak untuk putri
- 8) Dilarang keras mencoret-coret, mengotori dan memanjat pagar gedung manapun
- 9) Dilarang membawa atau mengkonsumsi minum-minuman keras, dan narkoba atau sejenisnya yang memabukkan
- 10) Dilarang membawa buku atau membaca buku yang berbau porno dan sejenisnya

- 11) Menjaga etika, ketertiban dan ketenangan di lingkungan pesantren
- 12) Dilarang mangkal, kongko-kongko atau nongkrong dilokasi manapun

d) Tertib pergaulan

- 1) Menghormati yang besar dan welas asih terhadap yang kecil
- 2) Berkata dan bersikap sopan terhadap siapapun
- 3) Dilarang masuk kamar lain tanpa seizin penghuni masing-masing kamar
- 4) Wajib mengucapkan salam ketika masuk kamar atau ketika bertemu dijalan
- 5) Dilarang membuat perkumpulan atau persekongkolan dengan tujuan yang tidak baik
- 6) Menghubungi kantor pesantren jika ada keperluan ke *ndalem* atau komplek lain, (putra atau putri)
- 7) Dilarang menggunakan barang orang lain kecuali atas izin pemilik
- 8) Dilarang bertemu selain muhrim (lawan jenis) kecuali ada alasan syar'i
- 9) Menjaga nama baik pesantren dimanapun berada

e) Tertib lingkungan

- 1) Menjaga kebersihan pesantren dan lingkungannya
- 2) Melaksanakan piket kebersihan
- 3) Memelihara fasilitas-fasilitas yang ada

- 4) Dilarang coret-coret tembok
- 5) Mengembalikan segala peralatan ke tempat yang ditentukan
- 6) Dilarang tidur di luar area bangunan pesantren
- 7) Harus minta izin jika ingin keluar dari kawasan pesantren dan khusus untuk putri keluar ke sekitar pesantren putri

2. Diskripsi pelanggaran santri

a) Pelanggaran ringan

- 1) Telat kegiatan pesantren sebanyak 3 kali.
- 2) Rambut dan kuku panjang bagi santri putra.
- 3) Rambut pendek dan kuku panjang bagi santri putri.
- 4) Berpakaian dan tutur kata tidak sopan.
- 5) Tidak ikut kegiatan pesantren sebanyak 2 kali.
- 6) Satu kali terlambat berangkat sekolah.

b) Pelanggaran sedang

- 1) Keluar pesantren tidak izin.
- 2) Tidak mengikuti kegiatan pesantren dua kali
- 3) Membawa HP.
- 4) Main kartu remi atau sejenisnya.
- 5) Tidak ikut kegiatan pesantren tiga kali tanpa alasan yang jelas
- 6) Main play station.
- 7) Pulang melebihi batas waktu.
- 8) Merusak atau mengotori fasilitas pesantren.

- 9) Tidak melaksanakan piket harian
- 10) Menggunakan barang milik orang lain tanpa izin.
- 11) Tiga kali tidak berangkat sekolah tanpa izin.
- 12) Mengulangi pelanggaran ringan tiga kali
- 13) Menyimpan atau membawa senjata tajam.
- 14) Memanjat pagar gedung manapun

c) Pelanggaran berat

- 1) Pulang tanpa izin.
- 2) Mencuri.
- 3) Berjudi.
- 4) Berkelahi.
- 5) Bermalam di luar pesantren tanpa izin.
- 6) Menyimpan hal-hal yang berbau pornografi
- 7) Meminum minuman keras maupun obat-obatan terlarang.
- 8) Pergaulan yang melampaui batas dengan lawan jenis.
- 9) Penipuan.
- 10) Mengulangi pelanggaran sedang sampai tiga kali.
- 11) Merokok.
- 12) Mempelajari ilmu hitam.

3. Jenis-jenis sanksi pelanggaran

a) Ringan

- 1) Peringatan.
- 2) Menulis surat *Ad-duha* sampai *An-nas* di halaman pesantren.

- 3) Menulis surat *Ad-duha* sampai *An-nas* ditambah membersihkan area pesantren.
- 4) Menulis surat *Ad-duha* sampai *An-nas* + membersihkan area pesantren + pemberitahuan orang tua + membuat surat pernyataan

b) Sedang

- 1) Menulis Surat *Yaasin* sampai tiga kali di halaman masjid.
- 2) Menulis Surat *Yaasin* sampai lima kali di depan pesantren putri.
- 3) Membuat surat pernyataan yang di tangani santri yang bersangkutan, wali santri dan keamanan.
- 4) Jika jenis pelanggaran membawa hp atau barang elektronik akan disita atau di kembalikan jika telah lulus atau boyong.
- 5) Jika jenis pelanggaran pulang tanpa izin dikenakan sanksi piket kebersihan satu minggu untuk pulang satu hari dan berlaku kelipatannya
- 6) Jika pulang tanpa izin sampai tiga hari atau lebih diberi sanksi kebersihan ditambah pemanggilan orang tua

c) Berat

- 1) Pemanggilan orang tua dan skors satu minggu dan selanjutnya dengan menjalani karantina serta membuat surat pernyataan terakhir.

- 2) Diboyongkan jika melakukan pelanggaran yang kedua kalinya diantaranya mencuri, berjudi, mengkonsumsi minuman keras maupun obat-obatan terlarang, pergaulan yang melampaui batas dengan lawan jenis.⁷

C. Pelaksanaan Hukuman *Ta'zir* Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Girikesumo

Pada kasus pencurian di pondok pesantren Girikesumo tidak menggunakan *hadd* potong tangan melainkan dihukum *ta'zir*, dilihat dari para santri yang masih anak-anak dan mengenyam pendidikan, dan harta yang dicuri belum sampai *nishabnya*, maka tidak dipotong tangannya. lagi pula pondok pesantren berada di negara Indonesia yang tidak menggunakan hukum Islam jadi tidak mungkin menggunakan *hadd* potong tangan, Islam juga menyuruh kita taat pada *Ulil Amri* yang baik dan amanah jadi pondok pesantren mengikuti aturan pemerintah Indonesia. jika unsur-unsur maupun syaratnya terpenuhi juga pondok pesantren tidak mungkin memotong tangannya karena *ta'zir* di pondok pesantren Girikesumo bukan pengertian *ta'zir* secara hukum pidana Islam tetapi *ta'zir* di pondok ialah *ta'zir* menurut bahasa yaitu *tadib* dan *ta'zir* yang disitu hanya untuk menghukum santri yang melanggar tata tertib pesantren.⁸

⁷ Data dari buku tata tertib pesantren Girikesumo

⁸ Wawancara dengan Gus Nabil selaku ketua pondok pesantren Girikesumo

Ta'zir merupakan salah satu bentuk sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran santri yang telah melanggar tata tertib pondok pesantren, baik pelanggaran yang bersifat norma-norma agama maupun tindak pidana. Adapun tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zir* diantaranya sebagai berikut :

1. Agar santri menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.
2. Santri merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Sebagai pelajaran terhadap santri lainnya agar tidak melanggar tata tertib pesantren.
4. Untuk menunjukkan bahwa perbuatannya itu salah.
5. Untuk membiasakan santri mengikuti tata tertib pesantren.
6. Untuk santri lebih disiplin.⁹

Berdasarkan keterangan *Ustadz* Ahmad Rofi'i selaku *ustadz* yang tinggal di lingkungan pesantren bahwasanya *ta'zir* tidak semata-mata untuk mendiskriminasi santri, pada hakekatnya diberlakukannya hukuman *ta'zir* yaitu untuk mengontrol perilaku penyimpangan para santri selama berada di pondok pesantren Girikesumo dan sebagai pembelajaran santri kelak jika sudah bermasyarakat.

Pelaksanaan hukuman *ta'zir* di pesantren Girikesumo menggunakan hukuman yang cenderung fleksibel yaitu semua kadar hukuman ada di kekuasaan pengurus yang didasarkan pada

⁹ Wawancara dengan Ustadz arif selaku ustadz pondok pesantren Girikesumo

besar kecilnya pelanggaran yang dilanggar oleh para santri.¹⁰ Terjadinya kasus Pencurian di pondok pesantren Girikesumo biasanya disebabkan oleh faktor kehabisan uang dengan telat mendapat kiriman dari rumah.

dari awal tahun 2015 sampai bulan september terjadi delapan kali pencurian yang dilakukan oleh santri.¹¹ Dalam penjatuhan hukuman *ta'zir* pengurus melihat besar kecilnya barang yang dicurinya seperti yang dipaparkan diatas, sebagaimana pada kasus pencurian yang dilakukan santri, disini nama santri akan disamarkan. Pada kasus pencurian yang dilakukan oleh ahmad bahwa dia telah mencuri uang sebesar 50 ribu, ahmad adalah seorang santri yang masih duduk dikelas dua *tsanawiyah* dia berumur 14 tahu, dia mencuri lantaran dia tidak punya uang lagi, dan dia mengaku bahwa telah dita'zir oleh pengurus untuk mengaji surat Al-Mulk dan surat pendek lainnya.¹²

Pada kasus pencurian yang kedua yang dilakukan oleh hasim bahwa dia telah mencuri uang sebesar 76.000, hasim ialah santri kelas satu *tsanawiyah*, dia masih berumur 13 tahun. Dia mengaku bahwa ia mencuri karna untuk membeli jajan lantaran uang kiriman dari rumahnya belum datang, ia mengaku dita'zir

¹⁰ Wawancara dengan Ustadz Ahmad Rofi'i selaku ustadz pondok pesantren Girikesumo

¹¹ Buku pelanggaran pondok pesantren Girikesumo

¹² Wawancara dengan ahmad selaku santri pondok pesantren Girikesumo

pengurus untuk mengaji surat *yasin* dan membersihkan kamar mandi pondok pesantren.¹³

Kasus yang ketiga yang dilakukan oleh tukul, dia mengaku telah mencuri uang sebesar 100 ribu pada bulan september lalu, tukul adalah murid kelas satu *tsanawiyah*, dia mengaku mencuri lantaran bahwa dia telah kehabisan uang dan belum mendapatkan kiriman dari rumah, tukul dita'zir pengurus untuk mengaji surat *yasin* di depan pondok putri dan membersihkan halaman pondok pesantren putra dan berikutnya kamar mandi pondok.¹⁴

Sesuai dengan peraturan yang di buat oleh pondok pesantren apabila mencuri pertama kali, yaitu dengan di beri peringatan dan dita'zir dan dipanggil kedua orangtunya, dan menandatangani buku karantina, apabila terjadi pengulangan kasus pencurian yang di lakukan oleh santri tersebut maka hukumannya yaitu dengan di keluarkan dari pondok pesantren Peraturan pencurian di tata tertib santri tercatat dalam pelanggaran berat sehingga penanganannya dan hukumannya pun khusus dan berat.¹⁵

Adapun proses dalam penanganan untuk mencari pelaku pencurian

¹³ Wawancara dengan hasim selaku santri pondok pesantren Girikesumo

¹⁴ Wawancara dengan tukul selaku santri pondok pesantren Girikesumo

¹⁵ Wawancara dengan ato selaku keamanan 2 pondok pesantren Girikesumo

1. Semua santri yang bertempat di kamar korban pencurian di kumpulkan.
2. Santri ditanya satu per satu pada malam terjadinya pencurian berada dimana dan bersama siapa.
3. Pada malam terjadinya pencurian siapa sajakah yang memasuki kamar.

Setelah proses penanganan dilakukan, langkah yang dilakukan pengurus adalah menemukan santri yang mencuri dari keterangan santri yang sekamarnya, berdasarkan keterangan santri sekamar pengurus memanggil pencuri pada keesokan harinya dan pelaku mengakui perbuatannya, setelah itu dilakukan *pentaziran* yaitu diberi peringatan dan di suruh mengaji di depan kantor dan memanggil orang tuanya untuk menandatangani buku karantina dan surat pernyataan.¹⁶

Kasus tindak pidana, khususnya kasus pencurian yang terjadi di pondok pesantren Girikesumo, tidak bisa dihilangkan total tapi bisa dikurangi terjadinya kasus pencurian tersebut, dari upaya-upaya pesantren untuk menghilangkan kasus pencurian dengan *menta'zir* disiram dengan air comberan, digundul dan sekarang menggunakan *pentazi'ran* mengaji di depan kantor maupun di depan asrama putri kasus pencurian tersebut masih ada saja.

¹⁶ Wawancara dengan ato selaku keamanan 2 pondok pesantren Girtikesumo

Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zir* sebagai sanksi tindak pidana pencurian di pondok pesantren Girikesumo tentunya memberikan dampak terhadap santri yang mengambil harta yang bukan miliknya. Dari keterangan pengurus bagian keamanan bahwasanya santri yang mengambil harta yang bukan miliknya tidak ada kasus pengulangan kejadian pencurian yang dilakukan oleh santri yang sama, walaupun ada santri yang diboyongkan bukan karna melakukan pencurian yang kedua kalinya melainkan karna santri tersebut sudah banyak melanggar tata tertib yang lainnya.¹⁷

Dari keterangan semua santri yang telah dimintai keterangan bahwasanya dia merasa malu dan jera bila melakukan perbuatan mencuri lebih baik jika uang kiriman sudah habis dia akan meminjam uang kepada temannya ketimbang mengambil harta orang lain. Dan dia merasa takut apabila melakukan perbuatannya lagi dia akan di dikeluarkan dari pesantren.¹⁸

Pengasuh mempunyai dasar hukum dalam mendidik para santrinya, yaitu santri yang melakukan tindak pidana pencurian dan pelaku tersebut ada niatan untuk berubah dengan berbuat baik dan bertaubat, maka pelaku atau santri yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dikeluarkan dari pesantren, hal ini

¹⁷ Wawancara dengan kang dowi selaku keamanan pondok pesantren Girikesumo

¹⁸ Wawancara dengan santri pondok pesantren Girikesumo yang telah dimintai keterangan

sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : أ
 قيلوا ذوي الهيئات عثراتكم الا الحدود. رواه أبو داود والنسا
 ئي والبيهقي.

Artinya: “Aisyah ra. bahwa Nabi SAW bersabda: ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah hudud*”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i dan Baihaqi).

Penjelasan *jarimah hudud* dilihat dari segi lafadz adalah bentuk jama' dari lafadz *had*, dan lafadz *had* mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. *Had* dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara', baik dalam hal itu merupakan hak Allah SWT maupun hak individu. Dalam pengertian ini termasuk hukuman *qishash* dan *diyat*. Dalam arti khusus *had* itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah SWT, seperti hukum potong tangan untuk *jarimah* pencurian, dera seratus kali untuk *jarimah* zina, dan dera delapan puluh kali untuk *jarimah qadzaf*. Dalam pengertian khusus ini, hukum *qishash* dan *diyat* tidak termasuk, karena keduanya merupakan hak individu.¹⁹

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9-10.

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa Allah tidak akan menghukum orang-orang baik yang tidak pernah melakukan kejahatan atas apa yang mereka perbuat kecuali dengan meringankan hukumannya. Al-Mawardi menyebutkan definisi orang baik ada dua hal yaitu :

1. Kesalahan itu termasuk dosa kecil, bukan dosa besar dan pelaku baru pertama kali melakukan.
2. Bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya.²⁰

ta'zir di pondok pesantren Girikesumo sebagaimana pengasuh dan pengurus yang berhak menentukan *ta'zir* tidak sesuai dengan hukum pidana islam karena *ta'zir* ialah hak *Ulil Amri* (pemerintah) sesuai (QS. An-Nisa ayat 59).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^c

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²¹

²⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 415-416.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm. 87

Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah masyarakat, sesuai dengan taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai kondisi lain pada suatu masa dan tempat. Dari pernyataan Al-Zuhaili bisa diketahui bahwa jenis dan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* sangat banyak dan beragam²²

²² Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 152.

BAB IV
DASAR HUKUM PIDANA ISLAM DAN IMPLEMENTASI
TA'ZIR SEBAGAI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN
DAN DI PONDOK PESANTREN GIRIKESUMO

A. Dasar Hukum Pidana Islam Dalam Penetapan Hukuman
Ta'zir Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam hukum positif di atur dalam pasal 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu.¹

Dalam hukum islam pencurian (*sariqoh*) adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan² pencurian termasuk hukuman *Hudud* yaitu dengan dipotong tangannya sesuai dengan QS Maidah ayat 38

¹ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 128.

² Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 139.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³

Dari bab sebelumnya bahwa hukum pencurian Ditinjau dari segi sanksinya pencurian dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*.

Pencurian ini adalah pencurian yang syarat-syarat dan unsur-unsurnya terpenuhi dengan sempurna. Pencurian ini terbagi menjadi dua yaitu pencurian kecil atau pencurian biasa (*sariqah sugra*) dan pencurian besar atau perampokan (*sariqah kubra*), yang dimaksud dengan pencurian kecil atau biasa adalah dengan mengambil harta orang lain secara diam-diam dan tidak ada kerelaan atas pemiliknya. Sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.⁴

Hukum potong tangan *hadd* diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat maupun unsur-unsur yang ketat, pertama syarat yang harus terpenuhi yaitu dewasa dan berakal, pelaku tidak terdesak dalam hal kebutuhan hidup,

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm. 114.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 81.

tidak ada hubungan kerabat. Kedua yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu. Mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi, barang yang di ambil berupa harta, harta yang di ambil milik orang lain dan yang terakhir adalah unsur melawan hukum (*al-Qads al-Jina'i*).⁵ pelaku yang wajib dikenakan hukum potong tangan *hadd* yaitu orang *mukallaf*, terpenuhinya bukti-bukti pencurian, pemilik barang meminta kepastian hukum bagi pencurinya dan tidak adanya *syubhat*.⁶

2. Pencurian yang diancam hukuman *ta'zir*.

Pencurian yang syarat-syarat maupun unsurnya tidak terpenuhi untuk sampai *hadd* potong tangan, maka pencurian tersebut tidak dikenakan hukuman *hadd* potong tangan tetapi dikenakan sanksi berupa hukuman *ta'zir*. Pencurian ini dibagi menjadi dua yaitu: pertama pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*, namun tidak memenuhi syarat maupun unsurnya untuk dilakukannya *hadd* lantaran ada *syubhat*, kedua pencurian yang mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan yang tidak menggunakan kekerasan.⁷

Keberadaan pondok pesantren Girikesumo sebagai lembaga pendidikan Agama diatur dalam UU NO 20 Tahun 2003 pasal 30 Sisdiknas yaitu pendidikan keagamaan

⁵ Irfan, *Tindak Pidana ...*, hlm. 141.

⁶ Ibnu Qudamah, *Al-mugni*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 298.

⁷ Muslich, *Hukum ...*, hlm. 81.

diselenggarakan oleh pemerintah atau sekelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pondok Pesantren Girikesumo sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam, sekaligus lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, pondok pesantren Girikesumo mengalami perkembangan hukuman dalam penerapannya, yaitu yang dulunya menerapkan hukuman *ta'zir* seperti dijemur, disiram air comberan dan di gundul seperti di pondok pesantren yang lainnya, sekarang pondok pesantren Girikesumo tidak lagi menggunakan sistem hukuman *ta'zir* tersebut, melainkan menggunakan sistem hukuman *ta'zir* dengan cara menyuruh para santri untuk mengaji dan hukuman *ta'zir* yang paling berat yaitu membersihkan halaman dan dikeluarkan dari pesantren. Disamping itu, pesantren Girikesumo mempunyai peraturan-peraturan tertulis dan tidak lagi menggunakan peraturan-peraturan tidak tertulis yang berisi *dawuhan* atau *ngendiko* dari kyai atau pengasuh pondok, seperti pesantren-pesantren terdahulu. Akan tetapi pemberlakuan hukuman *ta'zir* di pondok pesantren pada hakekatnya sama yaitu semata-mata untuk memperingatkan dalam mendidik para santri agar berakhlak baik sesuai harapan para wali santri, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yang terdapat dalam Surat Al-Fath ayat 8-9:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”.⁸

Dari terjemahan tersebut A. Hasan menterjemahkan *watu'aziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (Agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah SWT, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbani al-Khatib.⁹

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang santri di pondok pesantren Girikesumo adalah tindakan kriminal yang mengganggu ketentraman di lingkungan pesantren serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits, Kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di pondok pesantren Girikesumo, menurut pengamatan peneliti yang telah meneliti dan melihat konteks pelaku tindak pidana

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 511.

⁹ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 459.

pencurian, bahwa pelaku pencurian sudah memenuhi unsur-unsur pencurian yaitu:

1. Pengambilan secara diam-diam
2. Barang tersebut berupa harta
3. Harta tersebut milik orang lain
4. Adanya niat melawan hukum (*al-qasd al-jina'i*)

Pelaku tindak pidana pencurian di pondok pesantren Girikesumo masih tergolong anak-anak yang masih menjalani pendidikan, sedangkan kadar yang dicurinya juga belum mencapai satu *nishab* maka hukuman yang diberikan bagi pelaku ialah hukuman *ta'zir* bukan hukuman potong tangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Wardi Muslich yang dikutip penulis dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa:

“Pencurian yang syarat-syarat maupun unsurnya tidak terpenuhi untuk sampai *hadd* potong tangan, maka pencurian tersebut tidak dikenakan hukuman *hadd* potong tangan tetapi dikenakan sanksi berupa hukuman *ta'zir*. Pencurian ini dibagi menjadi dua yaitu: pertama pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*, namun tidak memenuhi syarat maupun unsurnya untuk dilakukannya *hadd* lantaran ada *syubhat*, kedua pencurian yang mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan yang tidak menggunakan kekerasan”.¹⁰

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 81.

Adapun hadist yang berkenaan dengan anak yang belum balig tidak bisa di angkat amalnya atau perbuatannya, yaitu hadist yang diriwayatkan

عن ابن عباس قال : مر على علي بن طالب رضى الله عنه، بمعنى عثمان، قال : أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم¹¹

Artinya: dari Ibnu Abbas berkata bahwasanya Ali bin Abi Tholib RA. melihat Utsman bahwa Rasulullah SAW bersabda: pencatatan amal itu diangkat (tidak di catat amalnya), untuk tiga orang: orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia baligh.

Adapun hadist yang berkenaan *nishab* pencurian yang dikenai *hadd* potong tangan,

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا (متفق عليه) واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.

¹¹ Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ast, *Sunan Abi Dawud Juz 3*, (Beirut: Darul Fikr, 202-275 Hijriyah), hlm. 140.

Artinya: dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda : “seorang pencuri tidak boleh dipotong tangannya kecuali jika ia mencuri sebabnya seperempat dinar atau lebih”. *Muttafaq’alaih* dan redaksinya mengiuti riwayat Muslim. Dalam redaksi Bukhori, “ tangan pencuri di potong jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih”. Dalam riwayat Ahmad, “potonglah tangannya jika mencuri seperempat dinar, dan janganlah dipotong tangannya untuk hasil curian yang kurang dari itu”.¹²

B. Implementasi *Ta’zir* Pencurian di Pondok Pesantren Girikesumo

Dalam pelaksanaan hukum *ta’zir* di pondok Pesantren Girikesumo mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan hukum di Indonesia bukan menggunakan *ta’zir* dalam hukum pidana Islam, hal ini sesuai dengan (QS. An-Nisa ayat 59):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹³

¹² Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram*, Terj. Luthfi Arif, dkk, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm. 729.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm. 87

Menurut peneliti Ayat ini menjelaskan bahwa manusia untuk menaati Allah SWT dan Rasulullah dan pemerintahan yang baik, dalam hal ini pondok pesantren Girikesumo mengikuti hukum-hukum yang berada di Indonesia, Indonesia adalah negara yang tidak menggunakan Hukum Pidana Islam melainkan Hukum positif yang diatur oleh undang-undang.

Setelah peneliti menganalisa tentang unsur- unsur tindak pidana pencurian dari segi hukum pidana Islam, maka peneliti akan berusaha menganalisa tentang tindak pidana pencurian yang terjadi dalam lingkungan pondok pesantren Girikesmo. pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man u*, artinya menolak dan mencegah. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-mawardi yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: “*Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara”.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan di serahkan kepada Ulil Amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.¹⁴ *ta'zir* yang digunakan di pondok pesantren

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 19.

Girikesumo yaitu dalam pengertian *ta'zir* menurut bahasa bukan lagi pengertian *ta'zir* dalam pengertian istilah atau pengertian *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. *Ta'zir* di pondok pesantren Girikesumo merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan pada santri yang telah melanggar tata tertib di Pondok Pesantren Girikesumo, penerapan *ta'zir* mempunyai tujuan di antaranya sebagai berikut:

1. agar santri menyadari atas kesalahannya
2. agar santri merasa jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali
3. sebagai contoh pelajaran bagi santri yang lain agar tidak melanggar tata tertib yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren
4. untuk menunjukkan kepada santri tentang perilaku yang salah dan menyimpang
5. untuk membiasakan santri agar berperilaku sesuai dengan tata tertib
6. untuk membiasakan santri berlatih disiplin

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi di pondok pesantren Girikesumo ketika memenuhi unsur-unsur maupun syarat pencurian tidak bisa dikenakan *had* potong tangan karena *ta'zir* di situ bukan pengertian *ta'zir* dalam hukum pidana Islam akan tetapi *ta'zir* dalam pengertian bahasa, dan

ta'zir tersebut berlaku dalam ruang lingkup pondok pesantren Girikesumo.¹⁵

Berkenaan dengan hukuman dalam pendidikan, Rasulullah menjelaskan dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu:

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنينواضر بوجههم عليه وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه ابوداود)¹⁶

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasulullah bersabda: suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka jika melalaikannya, ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. (HR. Abu Daud)

Dengan demikian, telah diketahui bahwa Islam juga menyarankan pemberian hukuman kepada anak jika diperlukan, oleh karena itu pondok pesantren Girikesumo sebagai Institusi sosial bertanggung jawab untuk ikut andil dalam mendidik, pesantren girikesumo seoptimal mungkin memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan santri yang berada di

¹⁵ Wawancara dengan Gus Nabil selaku kepala kepesantrenan

¹⁶ Syeikh Syarifudin Mahdi, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Dar Ibnu Al Haisami, 2007). Hlm.232.

pondok Girikesumo, termasuk hukuman yang dapat membuat santri berkembang menjadi lebih baik.¹⁷

Pondok pesantren Girikesumo dalam menjatuhkan hukuman kepada santri yang melakukan tindak pidana pencurian dijatuhi hukuman *ta'zir* yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya, pedoman sanksi yang dilaksanakan di pondok pesantren Girikesumo didasarkan pada tata tertib pondok pesantren yang dalam penerapannya di bawah koordinasi seksi keamanan pondok. Sedangkan dalam klasifikasinya sanksi yang tertuang di dalam buku tata tertib pondok pesantren merupakan hasil dari *dawuhan* kyai dan hasil musyawarah pengurus.

Sanksi tindak pidana pencurian telah dijelaskan secara tekstual baik sanksi hukum secara kuantitas maupun kualitas dalam Al-Quran maupun hadist. Sanksi hukuman yang diberikan pondok pesantren akan menentukan ciri lain dalam hukum Islam dengan hukum lainnya. Dalam memberikan sanksi hukum, pondok pesantren Girikesumo mempunyai tujuan yang ingin dicapainya sesuai dengan yang terdapat dalam syariat Islam yakni tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus dari pemberian hukum adalah memberikan pelajaran bagi pelaku, sedangkan tujuan secara umum adalah untuk melindungi kemaslahatan masyarakat.

¹⁷ Wawancara dengan Gus Nabil Selaku ketua pondok pesantren Girikesumo

Dari kedua tujuan di atas maka, dalam hukum pidana Islam muncul dua kesimpulan yakni, pertama adalah bahwa pembedanaan atau hukuman berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan kesimpulan kedua adalah bahwa maksud dari pembedanaan atau hukuman tersebut untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama.¹⁸

Apabila ditinjau dari sasaran hukumnya hukuman dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Hukuman badan yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti hukuman jilid
2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa yaitu hukuman mati akan tetapi dalam konteks *ta'zir* di pondok pesantren Girikesumo lebih kepada jiwa secara psikis terhadap santri yang melanggar tata tertib pesantren
3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia seperti hukuman karantina di pondok pesantren Girikesumo
4. Hukuman harta yaitu yang dikenakan kepada harta manusia.¹⁹

Menurut Ustadz Arif hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

¹⁸ Muslich, *Pengantar...*, hlm. 138

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat* (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29

- a) Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat dan mampu menjerakan.
- b) Batas hukuman maksimal maupun minimum suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat.
- c) Menjatuhkan suatu hukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi untuk kemaslahatan masyarakat.
- d) Sanksi atau hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan.²⁰

Berdasarkan keterangan dari ustad Rofi'i, penerapan *ta'zir* tidak semata-mata untuk mendiskriminasi anak-anak. Karena pada hakikatnya *ta'zir* difungsikan sebagai kontrol perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh para santri selama berada di Pondok Pesantren Girikesumo. *Ta'zir* juga berlaku untuk pengurus yang melanggar peraturan. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika pengurus melakukan pencurian maka akan *ditazir*.²¹

Banyak metode pendidikan dalam dunia pendidikan Islam yang dapat dipergunakan dalam rangka untuk memberikan pendidikan anak dalam situasi kondisi. Metode pendidikan Islam yaitu cara dan segala apa saja yang dapat dipergunakan untuk menuntun atau membimbing anak dalam

²⁰ Wawancara dengan Ustadz Arif

²¹ Wawancara dengan Ustadz Rofi'i selaku Ustadz yang mengajar di pondok pesantren Girikesumo

masa pertumbuhannya agar kelak menjadi manusia berkepribadian muslim yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu metode pendidikan ini harus searah dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.²² Pondok pesantren Girikesumo menggunakan metode pendidikan dalam rangka menanggulangi anak yang nakal diantaranya yaitu:

1. Metode *Tarhib*

Metode *tarhib* berarti suatu cara yang digunakan dalam mendidik anak dengan cara menyampaikan ancaman kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang nakal agar tidak meneruskan perbuatan buruknya. Metode *tarhib* ini menimbulkan perasaan takut yang hebat kepada lawan. Adapun ayat yang digunakan dalam metode *tarhib* ini yaitu²³: QS. Al-Anfal ayat 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ^ج وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

²² Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 197

²³ Wawancara dengan Gus Nabil selaku kepala kepesantrenan

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).²⁴

2. Metode Taklim

Secara harfiah ta'lim artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Metode taklim ini diterapkan terhadap santri yang sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan tentang apa yang dihadapinya, oleh karena itu orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi tuntunan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun larangan dalam Agama. Adapun ayat Al-Quran yang dapat digunakan dalam metode ta'lim ini yaitu: QS. Al-baqarah ayat 31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm. 184

Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!"²⁵

Kasus pencurian di pondok pesantren Girikesumo, mempunyai pengertian bahwa pelaku telah melanggar ketentuan hukum negara maupun ketentuan Agama. Dalam konteks lokal pondok pesantren telah mempunyai undang-undang dan tata tertib santri sebagai aturan main yang diterapkan secara umum bagi santri yang melanggar norma-norma agama maupun tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian.

Diberlakukannya hukuman *ta'zir* di pondok pesantren sangat mempengaruhi santri dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang akan melanggar aturan tata tertib pesantren, tetapi adanya hukuman *ta'zir* masih ada saja santri yang melanggar tata tertib pesantren tetapi itu sangat lumrah terjadi karna mendidik santri tidak mudah. Apalagi pada kasus pencurian yang sering terjadi setiap tahunnya yang dilakukan oleh salah satu santri yang tinggal di pondok pesantren, akan tetapi dikarenakan santri yang masih anak-anak dan santri

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm. 6.

sangat tawadhu kepada kyai pasti ada sebuah rasa takut jika ada sebuah aturan yang mengikatnya dan *dawuhan* dari kyai.

pencurian tidak mungkin dihilangkan secara total, namun bisa dikurangi dengan upaya-upaya seperti yang telah dilakukan pondok pesantren dengan memberi hukuman *ta'zir* disiram air comberan, digundul maupun di dikeluarkan dari pondok dan sekarang menggunakan *ta'zir* membaca Al-Quran di depan asrama putri agar pelaku malu dan jera tapi kenyataannya masih saja bermunculan kasus-kasus baru tentang pencurian. Tetapi setidaknya pondok pesantren telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas kasus-kasus pencurian.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pengurus bahwasanya telah terjadi penurunan angka kasus pencurian setiap tahun tetapi masih ada saja kasus pencurian, tapi dilakukan dengan pelaku yang berbeda. Biasanya kasus pencurian dilandasi dari kekurangan uang kiriman yang di berikan oleh orang tuanya maupun kedatangan uang kirimannya terlambat.

Dari adanya hukuman *ta'zir* di pondok pesantren Girikesumo bahwa santri merasa jera atas diberlakukannya *ta'zir* dan tidak ada kasus pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Demikian dapat disimpulkan, bahwa penerapan sanksi *ta'zir* terhadap pelaku pencurian, yang dilakukan oleh santri pondok

pesantren Girikesumo, sudah bisa dikatakan efektif, berdasarkan tidak adanya pengulangan kasus pencurian, pengurangan jumlah kasus pencurian dan pelaku tersebut merasa jera, dapat disimpulkan bahwa berlakunya hukuman *ta'zir* di pondok pesantren Girikesumo sudah sesuai dengan *maqasid al-syariah* yaitu merupakan tujuan umum perundang-undangan yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. dan dapat tercapai tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang disebut dengan *al-Maqashidu al-Khamsah* (panca tujuan), diantaranya sebagai berikut:

1. Memelihara Kemaslahatan Agama
2. Memelihara Jiwa
3. Memelihara Akal
4. Memelihara Keturunan
5. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan.²⁶

²⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, setelah peneliti mengadakan penelitian berupa wawancara tentang jenis tindak pidana pencurian dan cara menanganinya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum Pelaksanaan *ta'zir* sebagai sanksi tindak pidana pencurian di pondok pesantren Girikesumo mengenai anak yang tidak bisa dikenakan hukuman adalah sebagai berikut:

عن ابن عباس قال : مر على بن طالب رضى الله عنه، بمعنى عثمان، قال : أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم .

Dan hadis mengenai had potong tangan yaitu:

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا (متفق عليه) واللفظ لمسلم ولفظ البخاريّ تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.

Bahwa hukuman tindak pidana pencurian di pondok pesantren Girikesumo sudah sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu tidak menggunakan hukum *hadd* potong tangan melainkan menggunakan *ta'zir* bagi pelaku pencurian karena syarat

maupun unsurnya tidak terpenuhi yaitu: pelaku tindak pidana pencurian masih tergolong anak-anak, menurut Imam Syafi'i usia pencuri yang dapat dijatuhi hukum potong tangan yaitu Umur 15 didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dan unsur pencurian yang tidak terpenuhi yaitu belum sampai *nishabnya* yaitu Rp.1.587.600. tetapi dalam penyerahan hukuman *ta'zir* tidak sesuai dengan hukum pidana islam. Pondok pesantren Girikesumo menggunakan *ta'zir* secara bahasa yaitu *ta'dib* untuk mendidik santri bukan menggunakan *ta'zir* dalam segi hukum pidana Islam. Jika pencurian yang terjadi di pondok pesantren Girikesumo memenuhi unsur dan syarat pencurian dalam hukum pidana islam bisa dilakukan hukum potong tangan, akan tetapi pondok pesantren tidak menggunakan hukum *ta'zir* dalam segi hukum pidana Islam, jadi jika pencurian memenuhi unsur maupun syaratnya tidak bisa menggunakan *hadd* potong tangan karena *ta'zir* di pondok pesantren Girikesumo yaitu hanya untuk mendidik santri yang telah melanggar tata tertib pesantren.

2. Dalam implementasi *ta'zir* sebagai sanksi tindak pidana pencurian di pondok pesantren Girikesumo bahwa pengertian *ta'zir* disitu dalam pengertian bahasa yaitu *tadib* bukan lagi dalam pengertian istilah atau dalam pengertian hukum pidana islam. *ta'zir* di pondok pesantren Girikesumo bukan semata-mata untuk menghukum santri semata akan tetapi bertujuan

untuk mendidik santri yang telah melanggar tata tertib pesantren Girikesumo dan *ta'zir* tersebut hanya berlaku diruang lingkup pondok pesantren. Pemberlakuan *ta'zir* sebagai sanksi tindak pidana pencurian di pondok pesantren Girikesumo sudah memenuhi kebutuhan hukum di pondok pesantren, karena *ta'zir* yang diberikan sudah menimbulkan rasa takut, baik bagi pelaku maupun bagi orang lain dan juga sudah mengajarkan pendidikan kepada santri yang melakukan pencurian untuk menyadari dan mengakui kesalahannya. Terakhir, hukum tersebut sudah memunculkan kemaslahatan baik di lingkungan pondok pesantren maupun masyarakat, walaupun kasus pencurian tetap masih ada tetapi setidaknya sudah ada angka penurunan dan membuat jera bagi pelaku.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati seperti berikut :
 - a. Mencuri dengan nominal Rp.1000-25000 : Membaca surat *Ad-duha* sampai *An-nas* di halaman pesantren.
 - b. Mencuri Rp.25.000-50.000 : Membaca Surat *Yaasin* sebanyak lima kali di depan pesantren putri.
 - c. Mencuri Rp.50.000 sampai tidak terhingga: Membaca Surat *Yaasin* lima kali di depan pesantren putri + membersihkan halaman pesantren.

2. Sebaiknya dalam memberikan hukuman *ta'zir* harus ditekankan untuk mendidik dan *ubudiyah*. Artinya hukuman-hukuman yang diberikan bersifat mendidik daripada kekerasan. Karena hukuman yang demikian bisa membentuk mental spiritual. Misalnya membaca Al-Quran maupun wirid-wirid.
3. *Ta'zir* merupakan sebab akibat adanya suatu *jarimah* maupun pelanggaran –pelanggaran. Guna mencapai hasil yang maksimal, diharapkan ada solusi yang efektif untuk menghilangkan sebab-sebab adanya *jarimah* maupun pelanggaran-pelanggaran.
4. Peraturan yang dibuat hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan lebih optimal lagi, agar dapat meminimalisir pelanggaran yang ada sehingga tercipta suasana pesantren yang lebih nyaman.
5. Pengurus hendaknya menjadi suri tauladan bagi santri. Penanganan berbagai macam pelanggaran yang terjadi merupakan tanggung jawab semua pengurus, bukan hanya tanggung jawab pengurus keamanan saja.
6. Peraturan yang dibuat hendaknya disertai bentuk hukuman yang jelas sehingga santri akan lebih bisa memahami, menaati dan menghargai peraturan tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat Rahmat dari Allah SWT atas kesehatan dan kemudahan yang diberikan, peneliti dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam penyelesaian skripsi ini. Disini peneliti dengan kerendahan hati yang tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan , baik dalam penyusunan, kalimat, bahasa tulisan, dan kemampuan peneliti dalam menganalisis. Untuk itu peneliti mengharapkan saran, arahan, kritik dari berbagai pihak yang membaca Skripsi ini yang dapat menjadikan motivator bagi peneliti.

Semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi bagi teman pembaca dalam menambah khasanah ilmu dan wawasan tentang hukum dan semoga kita mendapatkan ridho dan mendapatkan kemudahan dari Allah SWT dalam menuntut ilmu.
Aamiin yaa rabbal'alaamiin...

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Ulil, “*Tindak pidana Pencurian Pada waktu Bencana Alam(Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 363 Ayat 1 Item 2 KUHP)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasa Jinayah, (Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2009).
- Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusairy An-Naisabury, Al-Imam, *Shahih Muslim Juz 3*, (Arabiya: Darul Kutub as-Sunnah, 136 M).
- Al Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Al-Amir Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam Jilid 3*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Islam mempunyai daya elastis, lengkap, bulat dan tuntas*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Bawani, Imam, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)
- Bohdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992).

Danin, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).

Data dari buku tata tertib pesantren di ambil tanggal 22 November 2015.

Data dari pesantren di ambil tanggal 10 november 2015.

Daulay, Haidar Putra, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001)

Dawud Sulaiman, Abu, *Sunan Abu Dawud Juz 3*, (Beirut: Darul Fikr, 202-275 Hijriyah).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004).

Djazuli, A, *fiqh jinayat* (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).

Halim, dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta : Lkis, 2009).

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1971).

Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*, Terj. Luthfi Arif, dkk, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008).

M. Amrin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Masfuah, Nunik, "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/pid.B/2011/PN. SMG Tentang Tidak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Kekerasan*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah, (Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2012).

- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Munajat, Markus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Riset*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986).
- Nurudin, Amir, *Ijtihad Umar Ibn Khotob*, (Jakarta: CV. Rajawali, Cet ke 1. 1991).
- Nurul Irfan, Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009).
- Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah Iain Walisongo Semarang, 2012).
- Oepen, Manfred dan Wolfgang Karcher (ed), *Dinamika Pesantren*, (Jakarta: Perhimpunan Perkembangan Masyarakat dan Pesantren, 1988).
- Qudamah, Ibnu, *Al-mugni*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).
- _____, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Terj. M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010).
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).

- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Syariful Mahdi, Syeikh, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Dar Ibnu Al Haisami, 2007).
- Syukri Albani Nasution, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013).
- Syukron Ma'mun, Ahmad, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO.146/pid.b/2010/pn.smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasa Jinayah, (Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2012).
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Wawancara dengan keamanan salaf tanggal 24 November 2015.
- Wawancara dengan pengurus bagian keamanan tanggal 24 November 2015.
- Wawancara dengan santri tanggal 24 November 2015.
- Wawancara dengan Ustadz Ahmad Rofi'i tanggal 24 November 2015.
- Wawancara dengan ustadz arif, tanggal 24 november 2015.
- Wawancara dengan wakil Pesantren tanggal 25 November 2015.

www.harga-emas.org

Responden	Pertanyaan
1. Pengurus: Ketua kepesantrenan Wakil ketua Kepesantrenan Pengurus bagian Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perkembangan pondok dari tahun ke tahun ? 2. Berapa jumlah ustadz dan santri di sini ? 3. Siapakah yang membuat peraturan hukuman <i>ta'zir</i> ? 4. Kepada siapa saja hukuman <i>ta'zir</i> berlaku ? 5. Siapa yang menentukan hukuman <i>tazir</i> 6. Bagaimana pelaksanaan <i>ta'zir</i> ? 7. Siapa yang berwenang menentukan kadar <i>ta'zir</i> ? 8. Adakah kejadian terulangnya kejadian setelah di <i>ta'zir</i> ? 9. Apa penyebab santri mencuri ?
2. ustadz: Ahmad Rofi'i Arif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dasar hukuman <i>ta'zir</i> ? 2. Kenapa menggunakan hukuman <i>ta'zir</i> untuk menghukum santri yang melanggar tata tertib pondok? 3. Kenapa ketika santri mencuri tidak dipotong tangannya melainkan di <i>ta'zir</i>? 4. Adakah hukuman pengganti <i>ta'zir</i>?
3. santri : Ahmad Hasim Tukul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenapa anda melanggar tata tertib pesantren? 2. Sudah jerakah anda setelah di <i>ta'zir</i> ? 3. Usia berapakah sekarang? 4. Apa yang anda curi? 5. Hukum apa yang anda terima?



TATA TERTIB SANTRI PESANTREN GIRIKESUMO

معهد السلطنة الإسلامي
جيري كوسوما

*Girikusumo Banyumeneng
Mranggen Demak*

TATA TERTIB SANTRI PESANTREN GIRIKESUMO

I. TERTIB WAKTU

1. Berangkat kegiatan Pesantren dan sekolah tepat setelah bel kegiatan berbunyi.
2. Dilarang meninggalkan Pesantren kecuali atas izin Kepala Kepesantrenan atau pengurus yang berwenang.
3. Diperbolehkan pulang setelah imtihan atau libur hari raya dan atau karena ada udzur syar'i.
4. Wajib berangkat jama'ah tepat setelah adzan berkumandang.
5. Jam malam Pesantren untuk semua santri 23.00 WIB.

II. TERTIB KEGIATAN

1. Wajib mengikuti sholat berjama'ah di masjid dan tidak diperkenankan keluar masjid kecuali setelah doa selesai.
2. Dianjurkan melaksanakan sholat dluha.
3. Mengikuti aurodan malam kamis.
4. Mengikuti ziarah kubur pada hari kamis sore untuk santri putra.
5. Mengikuti dziba'an pada malam jum'at.
6. Mengikuti kegiatan ngaji pagi dan sore sesuai jadwal.
7. Melaksanakan tugas-tugas kamar.
8. Mengikuti ro'an.

III. TERTIB DIRI

1. Berpakaian sopan sesuai etika santri, di Pesantren atau dituar Pesantren

2. Memakai peci, baju dan sarung untuk putra, berjilbab untuk putri ketika keluar Pesantren, sholat berjama'ah dan di setiap kegiatan Pesantren kecuali ro'an untuk putri.
3. Dilarang berpenampilan seronok atau berlebihan.
4. Rambut dan kuku pendek serta rapi untuk putra dan dilarang memotong rambut atau alis untuk putri.
5. Dilarang membawa alat atau senjata tajam.
6. Dilarang membawa Hp, Tape, Radio atau barang-barang Elektronik lain kecuali hari libur setelah imtihan dengan tetap menjaga etika santri.
7. Dilarang merokok di dalam kamar, masjid, gedung putih, dan di gedung-gedung sekolah untuk putra dan dilarang mutlak untuk putri.
8. Dilarang keras mencoret-coret, mengotori dan memanjat pagar gedung manapun.
9. Dilarang membawa atau mengonsumsi minum-minuman keras, dan NARKOBA dan sejenisnya yang memabukkan.
10. Dilarang membawa atau membaca buku-buku yang berbau porno dan sejenisnya.
11. Menjaga etika, ketertiban dan ketenangan di lingkungan Pesantren.
12. Dilarang mangkal, kongko-kongko atau nongkrong di lokasi manapun.

V. TERTIB PERGAULAN

1. Menghormati yang besar dan welas asih terhadap yang kecil.
2. Berkata dan bersikap sopan terhadap siapapun.
3. Dilarang masuk kamar atau gotak lain tanpa seijin penghuni masing-masing kamar.

2

4. Wajib mengucapkan salam ketika masuk kamar atau gotak manapun dan ketika bertemu di jalan.
5. Dilarang membuat perkumpulan atau persekongkolan dengan tujuan yang tidak baik.
6. Menghubungi kantor Pesantren jika ada keperluan ke ndalem atau kompleks lain.(putra/putri).
7. Dilarang menggunakan milik orang lain kecuali atas ijin pemiliknya.
8. Dilarang bertemu selain muhrim (lawan jenis) kecuali ada alasan Syar'i.
9. Menjaga nama baik Pesantren dimanapun berada.

IV. TERTIB LINGKUNGAN

1. Menjaga kebersihan Pesantren dan sekitarnya.
2. Melaksanakan piket kebersihan.
3. Memelihara fasilitas-fasilitas yang ada.
4. Dilarang corat-coret ditembok, merusak fasilitas yang lainnya.
5. Mengembalikan segala peralatan ke tempat yang ditentukan, setelah usai digunakan.
6. Dilarang tidur di luar area bangunan Pesantren.
7. Harus minta izin jika akan keluar dari kawasan Pesantren dan khusus untuk putri keluar ke sekitar Pesantren putri.

3

DISKRIPSI PELANGGARAN SANTRI PUTRA PESANTREN GIRIKESUMO

A. PELANGGARAN RINGAN

1. Telat kegiatan Pesantren 3x
2. Rambut & kuku panjang bagi santri putra
3. Rambut pendek dan kuku panjang bagi santri putri
4. Berpakaian atau bertutur kata tidak sopan
5. Tidak ikut kegiatan pesantren 2x tanpa alasan yang jelas
6. 1x terlambat berangkat sekolah
7. Merokok bagi anak SMP atau di bawah umur

B. PELANGGARAN SEDANG

1. Keluar Pesantren tanpa izin
2. Tidak mengikuti kegiatan Pesantren 2 Kali
3. Membawa barang elektronik misal HP, Radio, Dll
4. Main kartu remi atau sejenisnya
5. Tidak ikut kegiatan Pesantren 3x tanpa alasan yang jelas
6. Main play station
7. Pulang melebihi batas yang di tentukan
8. Merusak atau mengotori fasilitas Pesantren
9. Menggunakan barang milik orang lain tanpa izin
10. Tidak melaksanakan piket kebersihan
11. 3x tidak berangkat sekolah tanpa izin
12. Mengulangi pelanggaran ringan 3x
13. Membawa atau menyimpan senjata tajam
14. Memanjat pagar gedung manapun

4

C. PELANGGARAN BERAT

1. Pulang Tanpa Izin
2. Mencuri
3. Berjudi
4. Berkelahi
5. Tidak ikut kegiatan Pesantren 4x atau lebih tanpa alasan yang jelas
6. Bermalam di luar Pesantren tanpa ijin
7. Membawa, menyimpan hal-hal yang berbau pornografi
8. Mengonsumsi obat atau minuman keras dan sejenisnya yang memabukkan
9. 4x berturut-turut atau lebih tidak berangkat sekolah tanpa izin
10. Pergaulan yang melampaui batas dengan lawan jenis
11. Penipuan
12. Pemalakan atau sejenisnya
13. Mengulangi pelanggaran sedang 3x
14. Merokok bagi santri putri
15. Mempelajari dan melakukan ilmu hitam / perdukunan

JENIS- JENIS SANKSI PELANGGARAN

A. RINGAN

- 1) Peringatan.
- 2) Menulis surat Adduha - Annas di halaman Pesantren.
- 3) Menulis surat Adduha - Annas + membersihkan area pesantren.
- 4) Menulis surat Adduha - Annas + membersihkan area pesantren + pemberitahuan orang tua + membuat surat pernyataan.

5

B. SEDANG

- 1) Menulis Surat Yasin 3 x di halaman Masjid.
- 2) Menulis surat Yasin 5 x di halaman Pesantren putri.
- 3) Membuat surat pernyataan yang ditanda tangani santri yang bersangkutan, wali santri dan keamanan + hukuman no. 2 dari pelanggaran sanksi sedang.
- 4) Jika jenis pelanggaran berupa membawa barang-barang elektronik (HP, Radio, MP3 Dll) akan disita dan dikembalikan jika telah lulus / boyong
- 5) Jika jenis pelanggaran pulang tanpa izin dikenakan sanksi piket kebersihan 1 minggu untuk pulang 1 hari dan berlaku kelipatannya
- 6) Jika pulang tanpa izin sampai 3 hari / lebih diberi sanksi piket kebersihan + panggil orang tua

C. BERAT

- 1) Pemanggilan Orang Tua dan skors selama 1 minggu dilanjutkan dengan menjalani proses karantina serta membuat surat pernyataan terahir.
- 2) Boyong.
- 3) Langsung diboyongkan apabila santri diketahui melakukan pelanggaran sbb:
 - a) Mencuri lebih dari satu kali setelah membuat surat pernyataan
 - b) Berjudi
 - c) Mengonsumsi minuman keras dan narkoba.
 - d) Pergaulan yang melampaui batas dengan lawan jenis

6

PROSEDUR PERIZINAN

1. Untuk izin pulang dengan Sie. Perizinan atau Sie. Keamanan dan meminta persetujuan Ketua Kompleks.
2. Tidak diperkenankan menelpon orang tua untuk menjemput, sebelum mendapat izin dari pengurus dengan alasan sakit atau tidak.
3. Bagi orang tua / wali apabila ada SMS atau Telepon dari anak dimohon terlebih dahulu menginformasikan kenomor (085328167167) karena Pesantren telah menyediakan Telepon dan SMS Centre di No. tersebut.
4. Untuk izin bertemu muhrim dan selain muhrim karena alasan Syar'i dengan Sie. Perizinan atau Sie. Lainnya.
5. Bagi santri yang pulang harus dijemput orang tuanya atau yang mewakili dengan membawa kartu mahrom
6. Izin pada hari Sabtu dan Minggu ditutup kecuali dalam keadaan darurat.
7. Izin sakit harus setelah berobat di klinik Pesantren dan mendapat keterangan dari seksi kesehatan.
8. Izin berobat kerumah atau kontrol periksa hanya satu hari.
9. Izin Walimah hanya untuk saudara kandung santri dengan batasan waktu satu hari satu malam (24 jam).
10. Izin kangen hanya diperbolehkan untuk santri baru dengan ketentuan di katakan santri baru maksimal dua bulan setelah mukim di pesantren.
11. Izin duka cita atau Ta'ziyah untuk keluarga maksimal 7 hari dan untuk kerabat dekat 1 hari.
12. Tidak diperkenankan izin saat Sekolah Formal libur dan kegiatan Pesantren masih berjalan kecuali dengan alasan Syar'i baik hari Ahad ataupun liburan.

7

16. Bagi orang tua / wali dimohon agar tidak berlebihan dalam memintakan ijin untuk putra atau putrinya pulang tanpa alasan yang tidak begitu penting atau manfa'at bagi anak.
17. Bagi orang tua / wali agar tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan diharap menunjukkan kartu mahrom ketika menjemput.
18. Bagi santri yang pulang tanpa izin atau melewati batas yang ditentukan tanpa keterangan dari wali atau datang ke Pesantren terlambat saat usal liburan akan mendapat sanksi.

Kepala
Kepesantrenan

PROSEDUR PEMBAYARAN

- 1- Pembayaran Dilakukan Di Kantor Administrasi
- 2- Harap Meminta Bukti Pembayaran (Kwitansi) Setelah Melakukan Pembayaran
- 3- Pembayaran dilunasi 1 semester / dapat dibayar 1 bulan, paling Lambat Tanggal 10 Setiap Bulannya
- 4- Jika Terjadi Kekeliruan, Harap Segera Melapor Kepada Seksi Bendahara

TERIMAKASIH ANDA TELAH MEMBAYAR TEPAT PADA WAKTUNYA

8

TATA CARA SOWAN MBAH KYAI

- 1) Tamu diantar oleh pengurus setempat.
- 2) Tamu memakai pakaian yang sopan.

- TAMU HARAP LAPOR PENGURUS SETEMPAT SEBELUM MAU SOWAN



PESANTREN GIRIKESUMO

Alamat : Girikusumo RT.02/03 Desa Banyumeneng Mranggen Demak 59567 Telp. 085 328 167 167

SURAT KETERANGAN

NO: 001/PG/XII/15

Assalamualaikum. Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Arif

Jabatan : Wakil Kepala Kapesantrenan

Menerangkan dengan sesungguhnya

Nama : Muhamad Ibrohim

Nim : 112211047

Fakultas : Syariah

Jurusan : Siasah Jinayah

Universitas : UIN Walisongo Semarang

Keperluan : penelitian untuk menyusun tugas akhir Skripsi dengan judul: Hukuman *Ta'zir* Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Girikesumo Desa. Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)

Keterangan : bahwa yang bersangkutan sudah melakukan penelitian di Pondok Pesantren Girikesumo. Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

Wassala'mualaikum, Wr. Wb.



Demak, 12 Desember 2015

Wakil Kami,

Ahmad Arif



PESANTREN GIRIKESUMO

Alamat : Girikusumo RT.02/03 Desa Banyumeneng Mranggen Demak 59567 Telp. 085 328 167 167

No : 01/SB-PG/X/2015
Hal : Balasan
Lampiran : -

Demak, 21 Oktober 2015

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo
Di Tempat.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ust. Ahmad Arif Zainun
Jabatan : Wakil Kepala Kepesantrenan

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Ibrohim
NIM : 112211047
Mahasiswa : UIN Walisongo

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Pesantren Girikesumo sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul **HUKUMAN TA'ZIR SEBAGAI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Pesantren Girikesumo Demak)**.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.



mat kami

IF



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/1113/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMAD IBROHIM**

NIM : **112211047**

Fakultas : **SYARI'AH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-65 Tahun 2015 di Kabupaten Blora, dengan nilai :

.....**86**..... (..... **4,0 / A**)

Semarang, 7 Desember 2015

Ketua,



Sholihan
Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Surat Keterangan

Nomor : 1761 /S.Ket/Dep.5/IV/2012



Diberikan Kepada :

Mr. Ibrahim

Telah mengikuti :

WORKSHOP PENUMBUHAN MOTIVASI BAGI CALON WIRAUSAHA

Pada Tanggal 28 April 2012

Di Semarang Provinsi Jawa Tengah

Diselenggarakan oleh :

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jakarta, 28 April 2012

Deputi Menteri Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia



Takoso BS.
1938050119790317001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : Muhammad Ibrahim
NIM : 112211007
Fak./Jur./Prodi : Stariah jina-ah ST-ASA

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT "

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor

Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyiyin Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama : Muhamad Ibrohim
Tempat dan Tanggal Lahir : Brebes, 03 Maret 1992
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Desa Kubangwungu, Kecamatan
Ketanggungan, Kabupaten
Brebes. RT.05. RW.04

Riwayat pendidikan

1. SDN 1 Kubangwungu Tahun Lulus 2004
2. MTsN Ketanggungan Tahun Lulus 2008
3. MAN Denanyar Jombang Tahun Lulus 2011
4. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Tahun Lulus 2016

Semarang, 12 Januari 2016

Penulis,

Muhamad Ibrohim
NIM: 112211047